

**PENGARUH PEMBIAYAAN *MURABAHAH* TERHADAP  
PENDAPATAN KOPERASI SYARIAH BAROKAH CURUP  
PADA TAHUN 2014-2019**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
pada Program Studi Perbankan Syariah



OLEH:

**REVIANI YULITA**

**NIM. 16631109**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH & EKONOMI ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
(IAIN) CURUP  
2020**

Hal : Pengajuan Skripsi

Kepada,

Yth. Bapak Rektor IAIN Curup

Di

Curup

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah melakukan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat skripsi saudara:

Nama : Reviani Yulita  
NIM : 16631109  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam  
Judul : **Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* terhadap Peningkatan Pendapatan Koperasi Syariah Barokah Curup pada tahun 2014-2019**

Sudah dapat diajukan dalam sidang Munaqasah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikianlah permohonan ini kami ajukan, kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Curup, 10 Juni 2020

**Pembimbing I**



**Busra Febrivani, M.Ag**

**NIP. 197402282000032003**

**Pembimbing II**



**Fityawati, ME**

**NIDN. 2024038902**

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Reviani Yulita  
NIM : 16631109  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar sarjana di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali tertulis diajukan atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Curup, 10 Juni 2020

Penulis



**Reviani Yulita**

**NIM. 16631109**





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jalan Dr. AK Gani NO. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 Kode Pos 39119  
Website/facebook: fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email [fakultassyariah@ekonomiislam@gmail.com](mailto:fakultassyariah@ekonomiislam@gmail.com)

**PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA**

Nomor : 077 /In.34/FS/PP.00.9/02/2021

Nama : **Reviani Yulita**  
NIM : **16631109**  
Fakultas : **Syariah dan Ekonomi Islam**  
Program Studi : **Perbankan Syariah**  
Judul : **Pengaruh Pembiayaan Murabahah terhadap Pendapatan Koperasi Syariah Barokah Curup pada tahun 2014-2019**

Telah dimunaqasyakan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari : **Selasa, 8 Desember 2020**  
Jam : **14.00 – 15.30 WIB**  
Tempat : **Ruang 3 Gedung Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup**

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Ilmu Perbankan Syariah.

**TIM PENGUJI**

Ketua,

Sekretaris,

**Oloan Muda Hasim Harahap, Lc., MA**  
NIP. 19750409 200901 1 004

**Muhammad Abdul Ghoni, M.Ak**  
NIP. 19930101 201801 1 004

Penguji I,

Penguji II,

**Noprizal, M.Ag**  
NIP. 19771105 200901 1 007

**Mega Ilhamiwati, MA**  
NIP. 19861024 201903 2 007

Mengesahkan

Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam



**Dr. Yusufri, M.Ag**  
NIP. 19700202 199803 1 007

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Subhanallah walhamdulillah wala ilaaha illallahu wallahu akbar.* Segala puji dan rasa syukur bagi Allah SWT yang melimpahkan rahmat dan kasih sayang-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini dengan baik. Shalawat beserta salam semoga selalu tercurah untuk Nabi Besar Muhammad SAW, keluarga, dan sahabatnya, berkat beliau saat ini kita berada pada zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Adapun skripsi ini berjudul **“Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* terhadap Pendapatan Koperasi Syariah Barokah Curup pada tahun 2014-2019”** yang disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi tingkat sarjana (S.1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Prodi Perbankan Syariah.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tanpa adanya dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, maka tidak mungkin penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sehingganya skripsi ini bukan semata-mata hasil usaha sendiri. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang memberikan sumbangsih dalam menyelesaikan skripsi ini terutama kepada:

1. Bapak Dr. Rahmad Hidayat, M.Ag, M.Pd, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
2. Bapak Dr. Yusefri, M.Ag, Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.
3. Bapak Khairul Umam Khudori, M.E.I, Ketua Program Studi Perbankan Syariah.
4. Bapak Muhammad Sholihin, S.E.I, M.SI, Penasehat Akademik yang selalu bersedia memberikan nasehatnya khususnya dalam proses akademik penulis.
5. Ibu Busra Febriyarni, M.Ag dan Ibu Fitmawati, M.E, selaku Pembimbing I dan II, yang telah membimbing serta mengarahkan penulis, terima kasih atas

dukungan, doa, waktu dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

6. Bapak Noprizal, M.Ag dan Ibu Mega Ilhamiwati, MA, selaku Penguji I dan II, yang telah mengarahkan penulis dan memberikan ilmu, waktu, dukungan, motivasi dan doa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepala beserta staf perpustakaan IAIN Curup, terimakasih atas kemudahan, arahan, dan bantuannya kepada penulis dalam memperoleh data-data kepustakaan dalam penulisan skripsi ini.
8. Segenap dosen Prodi Perbankan Syariah khususnya dan karyawan IAIN Curup yang telah membantu masa perkuliahan penulis.
9. Orang tuaku tercinta teruntuk Ayahku Barjo, Ibuku Afia Indriani terima kasih telah memberi semangat serta doa kalian.
10. Teman-teman terbaik Perbankan Syariah 8 D Reguler 2016
11. Teman-teman seperjuangan Prodi Perbankan Syariah angkatan 2016 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas dorongan dan bantuannya.
12. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis juga sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun terutama dari para pembaca dan dari dosen pembimbing. Mungkin dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat kesalahan dan kekurangan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi penulis dan pembaca. *Aamiin Ya Rabbal'alamin.*

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh..*

Curup, 29 Desember 2020

Penulis

**Reviani Yulita**

**NIM. 16631109**

**MOTTO**

*Until now is the time to do things better, do as much  
as possible efficiently and as effectively as possible,  
hopefully smoothly until the time.*

*May Allah always bless...*

## **PERSEMBAHAN**

### *Bismillaahirrahmaanirrahiim*

Syukur Alhamdulillah ku ucapkan kepada Allah SWT atas kasih sayang dan karunia-Mu yang telah memberikanku kekuatan dan membekaliku dengan ilmu sehingga skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan.

Kupersembahkan skripsi ini untuk Ayahku Barjo dan Ibuku Afia Indriani serta saudara-saudariku Lastri Maharani, Riza Anggita Puji Lestari, Silvia Erika Putri, dan Rizki Anggraini, yang telah memberikanku cinta, kasih, sayang, doa, dan perhatian yang selalu kalian berikan. Terimakasih atas dukungan kalian.



## ABSTRAK

**Reviani Yulita (16631109) : "Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* terhadap Pendapatan Koperasi Syariah Barokah Curup Pada Tahun 2014-2019"**

Penelitian ini bertujuan untuk memahami pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap pendapatan Koperasi Syariah Barokah Curup pada tahun 2014-2019". Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu dengan pendekatan kuantitatif deskriptif. Data yang digunakan pada penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara dengan bendahara Koperasi Syariah Barokah Curup, dan data sekunder diperoleh dari data laporan keuangan yaitu neraca dan laba rugi Koperasi Syariah Barokah Curup pada tahun 2014-2019. Teknik analisa yang digunakan adalah desain analisa kuantitatif yaitu analisis keuangan sederhana pada laporan keuangan Koperasi Syariah Barokah Curup ditinjau dari komposisi pembiayaan dan pendapatan pada tahun 2014-2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap pendapatan Koperasi Syariah Barokah Curup pada tahun 2014 yakni sebesar 8,01%, pada tahun 2015 pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap pendapatan Koperasi Syariah Barokah Curup yakni sebesar 5,63%, pada tahun 2016 pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap pendapatan Koperasi Syariah Barokah Curup yakni sebesar 22,80%, pada tahun 2017 pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap pendapatan Koperasi Syariah Barokah Curup yakni sebesar 6,14%, pada tahun 2018 pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap pendapatan Koperasi Syariah Barokah Curup yakni sebesar 10,45%, dan pada tahun 2019 pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap pendapatan Koperasi Syariah Barokah Curup yakni sebesar 3,54%. Pengaruh pembiayaan *murabahah* pada pendapatan Koperasi Syariah Barokah Curup tertinggi terjadi pada tahun 2016 yakni sebesar 22,80%, sedangkan pengaruh pembiayaan *murabahah* terendah pada tahun yakni 3,54%.

**Kata Kunci:** *Pengaruh, Pembiayaan Murabahah, Pendapatan, Koperasi Syariah*

*This study aims to understand the effect of murabahah financing on the income of the Barokah Curup Sharia Cooperative in 2014-2019 ". The research method used in this research is descriptive quantitative approach. The data used in this study are primary data and secondary data. Primary data was obtained from interviews with the treasurer of the Barokah Curup Sharia Cooperative, and secondary data was obtained from financial statement data, namely the balance sheet and profit and loss of the Barokah Curup Sharia Cooperative in 2014-2019. The analysis technique used is a quantitative analysis design, namely simple financial analysis on the financial statements of the Barokah Curup Sharia Cooperative in terms of the composition of financing and income in 2014-2019. The results showed that the effect of murabahah financing on the income of the Barokah Curup Sharia Cooperative in 2014 was 8.01%, in 2015 the effect of murabahah financing on the income of Barokah Curup Sharia Cooperative was*

5.63%, in 2016 the effect of murabahah financing on income The Barokah Curup Sharia Cooperative is 22.80%, in 2017 the effect of murabahah financing on the Barokah Curup Sharia Cooperative income was 6.14%, in 2018 the effect of murabahah financing on the Barokah Curup Sharia Cooperative income was 10.45%, and in 2019 the effect of murabahah financing on the income of the Barokah Curup Sharia Cooperative was 3.54%. The highest effect of murabahah financing on the income of the Barokah Curup Sharia Cooperative occurred in 2016, which was 22.80%, while the lowest effect of murabahah financing was in the year, namely 3.54%.

**Keywords:** *Influence, Murabahah Financing, Income, Sharia Cooperatives*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGAJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Batasan Masalah.....	10
D. Tujuan Penelitian .....	10
E. Manfaat Penelitian .....	10
F. Kajian Literatur.....	11
G. Kerangka Teori .....	16
H. Definisi Operasional .....	17
I. Metode Penelitian .....	19
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>23</b>
A. Tinjauan <i>Murabahah</i> .....	23
B. Tinjauan Pembiayaan.....	29
C. Tinjauan Koperasi .....	33
D. Tinjauan Pendapatan .....	38

<b>BAB III DEMOGRAFI WILAYAH PENELITIAN.....</b>	<b>41</b>
A. Gambaran Umum Koperasi Syari'ah Barokah .....	41
B. Landasan, Asas dan Prinsip .....	43
C. Visi dan Misi Koperasi Syari'ah Barokah .....	43
D. Struktur Organisasi Koperasi Syari'ah Barokah Curup.....	46
E. Sumber-sumber Permodalan Koperasi Syari'ah Barokah .....	46
F. Produk dan Jasa Koperasi Syari'ah Barokah .....	48
G. Aturan dalam Pembiayaan .....	51
H. Syarat Anggota Baru, Hak dan Kewajiban setiap Anggota.....	52
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>54</b>
A. Deskriptif Data Penelitian.....	54
B. Pengaruh Pembiayaan <i>Murabahah</i> terhadap Pendapatan Koperasi Syariah Barokah Curup pada tahun 2014-2019.....	62
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>65</b>
A. Kesimpulan .....	65
B. Saran .....	66
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Grafik Komposisi Pembiayaan Koperasi Syariah Barokah pada tahun 2014-2019 .....	4
Gambar 1.2 Grafik Komposisi Pendapatan Koperasi Syariah Barokah pada tahun 2014-2019 .....	6
Gambar 1.3 Kerangka Teori.....	17
Gambar 2.1 Skema <i>Murabahah</i> .....	28
Gambar 3.1 Kepengurusan Awal Koperasi Syariah Barokah.....	38
Gambar 3.2 Struktur Organisasi Koperasi Syari'ah Barokah Curup .....	42

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Komposisi Pembiayaan Koperasi Syariah Barokah pada tahun 2014-2019 .....	3
Tabel 1.2	Komposisi Pendapatan Koperasi Syariah Barokah pada tahun 2014-2019 .....	5
Tabel 1.3	Kewajiban Jangka Pendek Koperasi Syariah Barokah pada tahun 2014-2019 .....	8
Tabel 4.1	Perkembangan Pembiayaan Murabahah dan Total Pembiayaan Koperasi Syariah Barokah Curup pada tahun 2014-2019.....	54
Tabel 4.2	Perkembangan Pendapatan Operasional dan Total Pendapatan Koperasi Syariah Barokah Curup pada tahun 2014-2019.....	57
Tabel 4.3	Persentase Pembiayaan Murabahah pada Total Pembiayaan Koperasi Syariah Barokah Curup pada tahun 2014-2019.....	59
Tabel 4.4	Persentase Pendapatan Operasional pada Total Pendapatan Koperasi Syariah Barokah Curup pada tahun 2014-2019.....	61
Tabel 4.5	Persentase Pengaruh Pembiayaan Murabahah terhadap Pendapatan Koperasi Syariah Barokah Curup pada tahun 2014-2019.....	62



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Mendistribusikan pembiayaan merupakan peranan lembaga keuangan syariah baik itu secara mikro ataupun secara makro pada salah satu peranannya. Pembiayaan menggambarkan bagian dari peran pokok lembaga keuangan bank maupun non bank, yakni pemberi pelayanan pengadaan dana akan kepentingan para pihak yang membutuhkan minus elemen. Selain itu, komponen dominan dari aktiva bank yaitu *financing* atau pembiayaan, karena kegiatan esensial dari bisnis perbankan adalah pembiayaan, sehingga sumber penghasilan yang dominan yakni berasal dari perolehan bagi hasil atau margin profit jual beli sebagai bagian dari piranti perbankan syariah.<sup>1</sup>

Pembiayaan yang disalurkan akan investasi yang sudah dirancang dengan dijalankan oleh orang lain atau selaku mandiri merupakan sebagai pembiayaan yang dipahami. Efektivitas perolehan yang diminta sangat dipengaruhi untuk kualitas pembiayaan. Oleh karena itu, mutu dari efisiensi wajib dilindungi, supaya tidak hanya mencegah terjadinya pembiayaan yang bermasalah yang akibatnya menyebabkan pendapatan yang tidak efektif, tetapi juga tentu menimbulkan defisit pada bank atas anggaran bank yang ditumbuhkan pada pembiayaan tersebut tidak dapat terbayar kembali, dalam rangka untuk

---

<sup>1</sup>Muhammad Syafi'i Antoni, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), Cet. Ke-1, h. 160.

meningkatkan efektivitas bisnis, pembiayaan *murabahah* merupakan salah satu jenis pembiayaan yang bisa dimiliki lembaga keuangan syariah.

Menurut Zainul Arifin mendefinisikan *murabahah* ialah jual beli produk dengan harga awal disertai komplement laba yang disetujui pada pihak bank serta nasabah, pada *murabahah*, penjual menyebut harga produk kepada konsumen, lalu ia menentukan atas laba pada total tertentu. Pada perkongsian *murabahah*, bank mendanai pembelian produk yang diperlukan oleh nasabah dengan membeli produk dari distributor, dan lalu menjual kepada nasabah dengan harga yang ditambah laba atau *mark-up*, atau menjual produk kepada nasabah dengan dasar *cost-plus profit* (tambahan biaya keuntungan atau margin).<sup>2</sup>

Menurut Muhammad, mengartikan *murabahah* merupakan kesepakatan jual beli antara nasabah dengan bank yang mana bank syariah membeli produk yang dibutuhkan oleh nasabah lalu menjualnya kepada nasabah yang berkaitan sejumlah harga penerimaan tambahan dengan margin atau laba yang disetujui antara nasabah dan bank syariah.<sup>3</sup> Para pihak yang sudah membelikan pendanaan seperti lembaga keuangan non bank yaitu koperasi syariah ataupun lembaga bank syariah.

Koperasi Syariah merupakan bagian lembaga keuangan Syariah yang bisa menyalurkan pembiayaan *murabahah*. Realitas Koperasi Syariah Barokah yang dominan ialah pencapaian pada pendistribusian anggaran berbentuk

---

<sup>2</sup>Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006), Cet. Ke-4, h. 208

<sup>3</sup>Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: AMP YKPM, 2002), Cet. Ke-1, h. 304

pendanaan yang disalurkan kepada nasabah atau anggota. Koperasi Syariah Barokah sukses merengkuh para pihak yang semasa ini tidak mempunyai akses pembiayaan oleh perbankan. Contohnya, pendanaan bernilai ratusan ribu rupiah, bisa dibantu secara kompeten oleh koperasi syariah. Meskipun nominalnya cukup marginal, pendanaan itu ternyata sangat mendukung nasabah atau para anggota dalam memajukan sektor bisnisnya.<sup>4</sup> Pendanaan yang disalurkan pada kondisi keperluan konsumsi ternyata kapabel menaungi nasabah atau para anggota koperasi syariah dari jebakan lintah darat.

**Tabel 1.1**  
**Komposisi Pembiayaan Koperasi Syariah Barokah**  
**pada tahun 2014-2019**

<b>Tahun</b>	<b><i>Murabahah</i></b>	<b><i>Ijarah</i></b>	<b><i>Mudharabah</i></b>	<b>Total Pembiayaan</b>
2014	97.926.700	50.594.337	815.766.640	964.287.677
2015	65.599.900	36.023.500	902.358.705	1.003.982.105
2016	186.611.469	10.416.665	427.547.233	624.575.367
2017	70.882.466	3.259.369	260.203.082	334.344.917
2018	62.618.651	2.249.700	214.830.350	279.698.701
2014	97.926.700	50.594.337	815.766.640	226.266.900

Sumber: Koperasi Syariah Barokah, 2020

Tabel diatas dapat dilihat pada tahun 2014 pembiayaan *murabahah* sebesar Rp 97.926.700. Saat tahun 2015 senilai Rp 65.599.900, di tahun 2016 terjadi peningkatan senilai Rp 186.611.469, di tahun 2017 terjadi penurunan yaitu Rp 70.882.466, tahun 2018 mengalami penurunan senilai Rp

---


<sup>4</sup>Ade Fitria, *Wawancara*, pada tanggal 20 Februari 2020

62.618.651 dan di tahun 2019 senilai Rp 43.166.675. Terjadi penurunan dari tahun 2014-2015 dalam pembiayaan *murabahah*, namun pembiayaan *murabahah* terbesar terjadi pada tahun 2016 serta terjadi penurunan kembali pada tahun 2017-2019.

Pada *Ijarah* terjadi penurunan pada tahun 2014-2018, dan di tahun 2019 terjadi kenaikan sebesar Rp 25.370.000. Sedangkan pada *Mudharabah* pada tahun 2014 senilai Rp 815.766.640, saat di tahun 2015 terjadi peningkatan yakni sebesar Rp 902.358.705 dan dari tahun 2016-2019 terjadi penurunan hingga Rp 157.730.225.

Data tersebut juga disajikan dalam bentuk grafik sebagai berikut:

**Gambar 1.1**  
**Grafik Komposisi Pembiayaan Koperasi Syariah Barokah pada tahun 2014-2019**



Pendapatan Koperasi Syariah Barokah terdiri dari pendapatan operasional, pendapatan administrasi, dan pendapatan non operasional serta disajikan pula total pendapatan sebagai berikut:

**Tabel 1.2**  
**Komposisi Pendapatan Koperasi Syariah Barokah**  
**pada tahun 2014-2019**


<b>Tahun</b>	<b>Pendapatan Operasional</b>	<b>Pendapatan Administrasi</b>	<b>Pendapatan Non Operasional</b>	<b>Total Pendapatan</b>
2014	118.812.904	6.000.200	25.836.692	150.649.796
2015	105.439.129	4.374.100	12.489.996	122.303.225
2016	73.865.220	3.958.992	18.991.688	96.815.900
2017	37.409.723	647.500	91.181.725	129.238.948
2018	19.365.915	105.000	22.008.640	41.479.555
2019	9.963.100	25.000	43.764.700	53.752.800

Sumber: Koperasi Syariah Barokah, 2020

Dilihat dari pendapatan operasional dari tahun 2014-2019 terjadi penurunan dari tahun 2014 sebesar Rp 118.812.904, hingga di tahun 2014 mengalami penurunan sebesar Rp 9.963.100, pendapatan administrasi mengalami penurunan dari tahun 2014-2019, pada tahun 2014 sebesar Rp 6.000.200, hingga di tahun 2019 menurun sebesar Rp 25.000. Pendapatan operasional pada tahun 2014 sebesar Rp 25.836.692, pada tahun 2015 mengalami penurunan yakni sebesar Rp 12.489.996, pada tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar Rp 18.991.688, di tahun 2017 mengalami peningkatan kembali sebesar Rp 91.181.725, sedangkan di tahun 2018 sebesar Rp 22.008.640, di tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar Rp 43.764.700. Total pendapatan Koperasi Syariah Barokah pada tahun 2014-2016 mengalami penurunan, di tahun 2017 mengalami peningkatan yang terbesar yakni Rp 129.238.948, di tahun 2018 mengalami penurunan sebesar Rp 41.479.555 dan pada tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar Rp 53.752.800.

Data tersebut juga disajikan dalam bentuk grafik sebagai berikut:

**Gambar 1.2**  
**Grafik Komposisi Pendapatan Koperasi Syariah Barokah pada tahun 2014-2019**



Penjelasan data diatas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan *murabahah* dapat memberikan pengaruh terhadap Peningkatan Pendapatan pada Koperasi Syariah Barokah terlihat pada tahun 2014 hingga tahun 2015 Pendapatan Koperasi Syariah Barokah menurun, namun pembiayaan *murabahah* pada tahun 2016 terjadi peningkatan yang terbesar serta pada tahun 2017 hingga 2019 terjadi penurunan kembali, dari semua jenis pembiayaan yang ada, pembiayaan *murabahah* merupakan pembiayaan yang mengalami penurunan selama tiga tahun terakhir dari pembiayaan *Ijarah* dan *Mudharabah*.

Ihwal di atas dikuasai atas hadirnya *research gap* yang terdapat pada berbagai penelitian yang relevan. Menurut penelitian Nia Yuniawati (2013), dengan judul Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* Terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Kecil (Studi Kasus Pada Nasabah KJKS BMT El-Syariah Gunung Jati). Hasil penelitiannya bahwa pembiayaan *murabahah* berpengaruh pada peningkatan pendapatan usaha mikro. Menurut penelitian



Ahmad Ilham (2017), dengan judul Pengaruh Pendapatan *Murabahah* terhadap Total Pendapatan Bank Syariah (Studi Kasus Pada Bank Mandiri Syariah Periode 2011-2015). Hasil penelitiannya dapat dikemukakan bahwa pendapatan *murabahah* berdampak pada total pendapatan. Menurut penelitian Andy Abdullah Sa'ad (2010), dengan judul Pengaruh Pendapatan *Murabahah* terhadap Peningkatan Pendapatan Nasabah BMT Berkah Madani. Hasil penelitiannya terdapat pengaruh yang substansial Pendapatan *murabahah* pada Peningkatan Pendapatan Nasabah BMT Berkah Madani. Menurut penelitian Reski Amalia Jufri (2017), dengan judulnya Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Usaha Mikro (Studi BMT Asy-Syabaab Kabupaten Pinrang). Hasil penelitian menunjukkan bahwa komoditas pembiayaan *murabahah* (variabel X) berpengaruh tapi tidak substansial pada peningkatan kesejahteraan usaha mikro (Y).

Sebagian indikator yang sudah diterangkan, peneliti berminat untuk meneliti apakah berbagai indikator itu memiliki impresi atau keterpautan pada total pendapatan Koperasi Syariah Barokah.

Sejak awal berdirinya, 20 Mei 2004 Koperasi Syariah Barokah dirancang sebagai lembaga ekonomi, dapat di katakan bahwa koperasi Syariah barokah merupakan bagian dari badan ekonomi rakyat yang secara citra dan fakta memang lebih terpusat pada masyarakat menengah ke bawah.<sup>5</sup> Koperasi Syariah Barokah berupaya dalam mendukung memajukan bisnis mikro, terpenting asistensi pendanaan, guna memudahkan bisnis tersebut yang

---

<sup>5</sup>Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonosia, 2004), Cet. Ke-2, h. 6

diketahui dengan nama pembiayaan pada substansi finansial kontemporer, sehingga secara prioritas koperasi Syariah berupaya menghimpun dana dari masyarakat lokal di sekitarnya, pada prinsipnya koperasi Syariah mengorganisasikan bisnis saling bantu membantu antara kelompok masyarakat terhadap persoalan ekonomi yang tentunya di mediasi oleh koperasi Syariah.<sup>6</sup> Namun, tidak semua koperasi Syariah barokah dapat menyalurkan pendanaan terhadap sektor bisnis mikro. Sebagian besar diantara koperasi syariah yang mengalami kesukaran terhadap hal penyaluran pendanaan, untuk memecahkan hal itu adakalanya koperasi Syariah memetik jalan substitusi pembiayaan yang banyak risiko. Ironisnya, kian dari 300 triliun rupiah pada bentuk SBI justru terjadi pengendapan dana dan pada fisik lainnya yang diketahui bahwa produktifitas anggaran itu diragukan.

Beragam cara yang dapat dilakukan koperasi Syariah untuk mengatasi masalah liquiditas tersebut. Namun, mayoritas koperasi Syariah tetap memerlukan suatu rencana yang praktis dalam mendapatkan pendapatan dan dengan tetap afeksi kesejahteraan serta ketetapan-ketetapan Syariah.

Oleh karena itu, sebagai usaha untuk ikut serta untuk memudahkan dan memecahkan masalah pendanaan pada sektor bisnis mikro sekalian secara simultan memecahkan kesukaran liquiditas koperasi Syariah, sehingga koperasi Syariah barokah cukup berpengaruh dalam meningkatkan pendapatan anggota.

---

<sup>6</sup>Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta: Ekonosia, 2005), Cet. Ke-2, h. 201

Serupa ihwal koperasi syariah lainnya, koperasi syariah barokah pula memiliki beragam jenis pembiayaan antara lain pembiayaan *murabahah*, *Ijarah*, Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS), dan Pelayanan PPOB. Salah satu pembiayaan yang disalurkan pihak koperasi Syariah barokah terhadap upaya menaikkan pendapatan nasabah atau anggota adalah pembiayaan *murabahah*. Pembiayaan atas koperasi syariah barokah disalurkan kontan kepada pengguna dengan persyaratan yang cukup mudah yaitu membawa fotokopi KTP, mengisi formulir pengajuan pembiayaan dan barang jaminan. Hal ini disebabkan anggota atau nasabah koperasi Syariah merupakan kategori anggota atau nasabah yang tergolong usaha mikro atau kecil.<sup>7</sup>

Berdasarkan hasil observasi awal dan pemaparan tersebut, maka peneliti berminat meneliti mengenai: **“Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* terhadap Pendapatan Koperasi Syariah Barokah Curup pada tahun 2014-2019”**. Isu ini simpatik untuk riset, sebab asosiasinya sangat umum dapat melahirkan objek pertimbangan pada lembaga perbankan dalam rancangan pemberian pembiayaan terhadap bisnis mikro.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti merumuskan pertanyaan pokok adalah diantaranya:

1. Bagaimana pengaruh Pembiayaan *Murabahah* terhadap Pendapatan pada Koperasi Syariah Barokah Curup pada tahun 2014-2019?

---

<sup>7</sup>Arsip Koperasi Syariah Barokah Curup, *Profil Koperasi Syariah Barokah Curup edisi 2019*

### **C. Batasan Masalah**

Mengingat kompleksnya masalah yang ada serta untuk menepikan luasnya permasalahan, sehingga dalam pengkajian lebih maju bakal dibatasi pada bagaimana Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* terhadap Pendapatan Koperasi Syariah Barokah Curup pada tahun 2014-2019.

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan, maka tujuan penelitian ini ialah:

1. Untuk memahami pengaruh Pembiayaan *Murabahah* terhadap Pendapatan di Koperasi Syariah Barokah Curup pada tahun 2014-2019.

### **E. Manfaat Penelitian**

Perihal relevan dari suatu penelitian yakni kegunaan yang dapat diduga ataupun diaplikasikan setelah terpaparnya hasil penelitian.

Adapun manfaat yang dicitakan yaitu:

1. Kontribusi Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan dalam khazanah riset pada aspek keuangan syariah, utamanya pada ihwal pembiayaan *murabahah* dan lembaga keuangan non bank yaitu Koperasi Syariah.

## 2. Kontribusi Praktis

### a. Bagi Peneliti

- 1) Untuk menerapkan ilmu yang didapat selama menempuh perkuliahan pada Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam di IAIN Curup.
- 2) Sebagai pembelajaran untuk memahami pengaruh dari Pembiayaan *Murabahah* terhadap pendapatan Koperasi Syariah Barokah pada tahun 2014-2019.

### b. Bagi Akademik

- 1) Sebagai alat untuk pengembangan ilmu mengenai Perbankan Syariah khususnya akad *murabahah*.
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi dunia keilmuan pada umumnya, IAIN Curup, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, khususnya bagi jurusan Perbankan Syariah.

### c. Bagi Pihak Koperasi Syariah

- 1) Sebagai subjek pengarah akan pembiayaan *murabahah* pada pendapatan Koperasi Syariah.
- 2) Sebagai bakal evaluasi penarikan ketetapan yang berkaitan dengan kesinambungan keaktifan operasional koperasi tersebut.

## F. Kajian Literatur

Pengertian Kajian Literatur atau Tinjauan Pustaka menurut Eki Meliansyah ialah suatu aktivitas membaca, mencari, dan mengkaji jurnal-

jurnal penelitian dan bahan pustaka yang relevan terhadap penelitian yang akan dikerjakan sebelumnya di atas rancangan penelitian.<sup>8</sup>

Setelah peneliti melakukan penelitian, sebelum masuk pada pembahasan dalam penelitian ini terlebih dahulu dipaparkan beberapa penelitian terdahulu yakni berdasarkan tabel berikut:

1. Fidyah SE,MM (2017): “Analisis Pendapatan Margin *Murabahah* Pada Bank Muamalat Indonesia”. Metodologi penelitian yang digunakan adalah kuantitatif. Tujuan penelitiannya untuk menganalisis pengaruh pendapatan margin *murabahah* pada Bank Muamalat Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Profit target berpengaruh positif secara signifikan terhadap pendapatan margin *murabahah*, artinya semakin besar target keuntungan yang diharapkan oleh BMI ternyata semakin besar pula pendapatan margin *murabahah*.
2. Maya Indah Yani (2016): “Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* dan Tabungan terhadap Pendapatan BMT Al-Aqobah PUSRI Palembang Periode 2013-2015”. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif. Tujuan penelitiannya untuk mengukur pengaruh pembiayaan *murabahah* dan tabungan terhadap pendapatan BMT Al-Aqobah PUSRI Palembang Periode 2013-2015. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan bersama-sama Pembiayaan *Murabahah* dan Tabungan berpengaruh terhadap Pendapatan BMT Al-Aqobah PUSRI Palembang.

---

<sup>8</sup>Anonim, *Pengertian Tinjauan Pustaka beserta Manfaat Tinjauan Pustaka menurut Ahli*, <https://www.indonesiastudents.com>, diakses pada tanggal 20 Februari 2020, pukul 19.40 WIB



3. Nurul Hidayah (2017): “Pengaruh Pembiayaan *Murabahah*, Musyarakah dan *Mudharabah* terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Umum Syariah Tahun 2012-2016”. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif. Tujuan penelitiannya untuk mengukur pengaruh pembiayaan *murabahah*, musyarakah dan *mudharabah* terhadap tingkat profitabilitas Bank Umum Syariah tahun 2012-2016. Hasil penelitian diperoleh hasil bahwa variabel *Murabahah*, musyarakah dan *mudharabah* memiliki pengaruh signifikan terhadap ROA pada Bank Umum Syariah (BUS) pada tingkat  $\alpha$  hingga 1% pada variabel *Murabahah* dan *mudharabah*, tingkat  $\alpha$  hingga 5% pada variabel musyarakah.
4. Nia Yuniawati (2013): “Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Kecil (Studi Kasus Pada Nasabah KJKS BMT El-Syariah Gunung Jati)”. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif. Tujuan penelitiannya untuk mengukur pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap peningkatan pendapatan usaha kecil (Studi Kasus Pada Nasabah KJKS BMT El-Syariah Gunung Jati). Hasil penelitian bahwa pembiayaan *murabahah* berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan usaha kecil.
5. Endah Rahayuningsih (2018): “Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* Dan *Mudharabah* Terhadap Laba Bersih Pada PT. Bank Mega Syariah Periode Tahun 2007-2017”. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif. Tujuan penelitiannya untuk mengukur pengaruh pembiayaan *murabahah* dan *mudharabah* terhadap laba bersih pada PT. Bank Mega Syariah

periode tahun 2007-2017. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pembiayaan *Murabahah* dan *mudharabah* secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan laba bersih Pada PT. Bank Mega Syariah.

6. Vera Dina Ira (2017): “Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* dan *Mudharabah* Terhadap Laba Bersih Pada PT. Bank Syariah Mandiri”. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif. Tujuan penelitiannya adalah untuk mengukur pengaruh pembiayaan *murabahah* dan *mudharabah* terhadap laba bersih pada PT. Bank Syariah Mandiri. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa variabel pembiayaan *murabahah* dan *mudharabah* secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan laba bersih Pada PT. Bank Syariah Mandiri.
7. Sylviana Damayanti (2014): “Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil *Mudharabah* dan Jual Beli *Murabahah* terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Syariah Mandiri Periode 2008-2012”. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif. Tujuan penelitiannya untuk mengukur pengaruh pendapatan bagi hasil *mudharabah* dan jual beli *murabahah* terhadap tingkat profitabilitas Bank Syariah Mandiri periode 2008-2012. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Bagi Hasil *Mudharabah* dan Jual Beli *Murabahah* berpengaruh secara signifikan terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Syariah Mandiri.
8. Ahmad Ilham (2017): “Pengaruh Pendapatan *Murabahah* terhadap Total Pendapatan Bank Syariah (Studi Kasus Pada Bank Mandiri Syariah

Periode 2011-2015)”. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif. Tujuan penelitiannya untuk mengukur pengaruh pendapatan *murabahah* terhadap total pendapatan bank syariah (Studi Kasus pada Bank Mandiri Syariah Periode 2011-2015). Hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa pendapatan *Murabahah* berpengaruh terhadap total pendapatan.

9. Andy Abdullah Sa’ad (2010): “Pengaruh Pendapatan *Murabahah* terhadap Peningkatan Pendapatan Nasabah BMT Berkah Madani”. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif. Tujuan penelitiannya untuk mengukur pengaruh pendapatan *murabahah* terhadap peningkatan pendapatan nasabah BMT Berkah Madani. Hasil penelitian ada pengaruh yang signifikan variabel pendapatan *murabahah* terhadap peningkatan pendapatan nasabah BMT Berkah Madani.
10. Reski Amalia Jufri (2017): “Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Usaha Mikro (Studi BMT Asy-Syabaab Kabupaten Pinrang)”. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif. Tujuan penelitiannya untuk mengukur pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap peningkatan kesejahteraan usaha mikro (Studi BMT Asy-Syabaab Kabupaten Pinrang). Hasil penelitian menunjukkan bahwa produk pembiayaan *Murabahah* (variabel X) berpengaruh tapi tidak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan usaha mikro (Y).

Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut terdapat perbedaan dengan penelitian yang akan diteliti dengan kajian terdahulu, yaitu pada variabel yang

digunakan. Pada penelitian ini variabelnya adalah pembiayaan *murabahah* dan pendapatan Koperasi Syariah Barokah. Selain variabel penelitian, hal lain yang membedakan penelitian ini dengan kajian terdahulu adalah objek penelitian. Pada penelitian ini objek yang digunakan adalah laporan keuangan Koperasi Syariah Barokah Curup pada tahun 2014-2019. Maka dengan demikian, perlu diteliti lebih lanjut apakah pembiayaan *murabahah* berpengaruh terhadap pendapatan Koperasi Syariah Barokah Curup.


### **G. Kerangka Teori**

Kerangka teori adalah model konsep dari suatu teori atau logika pengertian yang saling berkaitan diantara komponen esensial pada problem penelitian. Kerangka teori akan membentuk konteks berpikir yang baik. Sekaran (2003) mengemukakan bahwa konteks berpikir merupakan pola ideal mengenai bagaimana teori berkaitan dengan beragam aspek yang telah diidentifikasi sebagai problem yang penting. Kerangka berpikir akan memadukan secara teoritis antar variabel yang diteliti yang sering disebut dengan model penelitian. Kerangka berpikir yang baik akan menempatkan variabel dan penjabarannya, adanya teori yang melandasi ikatan variabel, sanggup menunjukkan letak variabel dan kaitannya kausal dan simetris, baiknya dinyatakan dalam diagram kaitan variabel.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup>Tony Wijaya, *Metode Penelitian Ekonomi dan Bisnis Teori dan Praktik*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), h. 11

**Gambar 1.3**  
**Kerangka Teori**



## H. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan penetapan struktur sehingga menjadi variabel yang dapat diukur.<sup>10</sup> Agar tidak terjadi kekeliruan memahami judul penelitian ini, maka peneliti perlu menjabarkan definisi dari judul penelitian yaitu:

### 1. Pengaruh

Pengaruh merupakan kapabilitas yang ada atau muncul dari sesuatu baik benda atau orang yang ikut membangun karakter, perilaku ataupun

---

<sup>10</sup>*Ibid.*, h. 14

kepercayaan seseorang. Keterkaitan antara sebagian aspek yang memiliki hubungan. Berdasarkan hal ini dapat mengamati hubungan antara dua variabel atau lebih, serta pengaruhnya.<sup>11</sup>

## **2. Pembiayaan**

Menurut bahasa pembiayaan berasal dari kata biaya, yakni uang yang disalurkan untuk mengadakan, membiayai, mendirikan dan sebagainya, pada kebutuhan usaha.<sup>12</sup>

## **3. Murabahah**

*Murabahah* ialah akad jual beli atas produk tertentu, yang mana penjual menurukan harga pembelian produk kepada konsumen, lalu menjual kepada pihak konsumen dengan mensyaratkan profit yang diharapkan sinkron dengan jumlah tertentu. Pada akad *Murabahah*, penjual menjual produk-produk dengan meminta kelebihan atas harga beli dengan harga jual. Selisih harga beli dan harga jual produk disebut dengan *margin profit*.<sup>13</sup>

## **4. Pendapatan**

Pendapatan yakni nilai maksimum yang dapat dikonsumsi oleh seseorang dalam suatu periode dengan mengharapkan keadaan yang sama

---

<sup>11</sup>Anton M. Moeliono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), cet ke-3, h. 664

<sup>12</sup>Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005) cet ke-3, h. 146

<sup>13</sup>Muhammad Yusuf, *Analisis Penerapan Pembiayaan Murabahah berdasarkan Pesanan dan Tanpa Pesanan serta kesesuaian dengan PSAK 102*”, (Binus Business Review, Vol.4, No.1 Mei 2013), h. 15

pada akhir periode seperti keadaan semula yang menitikberatkan pada total kuantitatif pengeluaran terhadap konsumsi selama satu periode.<sup>14</sup>

## **5. Koperasi Syariah**

Menurut Kementrian Koperasi UKM RI tahun 2009 pasal 1, koperasi syariah merupakan suatu bentuk koperasi yang segala kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, simpanan, sesuai dengan pola bagi hasil dan investasi.<sup>15</sup>

## **I. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini ialah penelitian deskriptif kuantitatif, yaitu penelitian yang merupakan tulisan berisi paparan uraian tentang suatu obyek sebagaimana adanya pada waktu tertentu.<sup>16</sup>

Penelitian ini memanfaatkan pendekatan kuantitatif yakni data yang dapat diolah atau diukur.<sup>17</sup> Jadi, metode yang digunakan pada penelitian ini adalah tulisan yang berisi paparan uraian tentang suatu obyek sebagaimana adanya pada waktu tertentu dimana data yang digunakan dapat diolah atau diukur dan hasil dari data yang telah dianalisis berbentuk persentase.

---

<sup>14</sup>Aris Kurniawan, *Pengertian Pendapatan*, <https://www.gurupendidikan.co.id>, diakses pada 20 Desember 2020, pukul 10.00 WIB

<sup>15</sup>Anonim, *Koperasi Syariah*, <https://www.dosenpendidikan.co.id>, diakses pada tanggal 10 Maret 2020, pukul 14.35 WIB

<sup>16</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: ALFABETA , 2014), h. 85

<sup>17</sup>*Ibid.*,

## 2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Koperasi Syariah Barokah Curup.

## 3. Sumber Data

Sumber data yang dimanfaatkan pada penelitian ini diantaranya:

### a. Data Primer

Data primer merupakan data-data yang diperoleh dengan cara langsung dari sumbernya.<sup>18</sup> Pengumpulan data ini diperoleh dari wawancara dengan bendahara Koperasi Syariah Barokah Curup dan observasi secara langsung di tempat penelitian.

### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari literatur-literatur kepustakaan seperti buku-buku, jurnal, internet serta sumber lainnya yang berkaitan dengan materi penulisan ini seperti laporan keuangan.<sup>19</sup>

Dalam penelitian ini data sekunder bersumber dari data laporan keuangan yaitu neraca dan laba rugi Koperasi Syariah Barokah Curup pada tahun 2014-2019.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

Berbagai data yang dikolektifkan pada penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode:

### a. Observasi

Sutrisno Hadi menyatakan bahwa, observasi adalah suatu metode yang kompleks, sebuah metode yang terangkai dari berbagai metode

---

<sup>18</sup>Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Rajawali, 1987), h.93

<sup>19</sup>*Ibid.*,



psikologis dan biologis. Dua di antara yang terutama yaitu proses ingatan dan pengamatan. Sistem penggabungan data dimanfaatkan jika penelitian bersinggungan dengan perbuatan manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak begitu besar.<sup>20</sup> Jenis observasi yang dilakukan peneliti yaitu observasi non partisipan, yang mana observer memperlakukan dan mempersiapkan dirinya sedemikian rupa sehingga dirinya benar-benar berada di luar atau tidak terlibat dalam situasi, lingkungan, dan gejala yang diamati.<sup>21</sup>

b. Dokumentasi

Studi dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data laporan keuangan tahunan Koperasi Syariah Barokah Curup pada tahun 2014-2019.

c. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu pengambilan data yang dilakukan melalui kegiatan komunikasi lisan dalam bentuk terstruktur, semi terstruktur dan tak berstruktur.<sup>22</sup> Jenis wawancara yang digunakan pada penelitian ini yakni wawancara tidak berstruktur yang mana pertanyaan yang diajukan bersifat terbuka, peneliti hanya

---

<sup>20</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 196

<sup>21</sup>Indrawati, Herlina, dan Ifa H. Misbach, *Matakuliah Psikodiagnostik II: Observasi*, (Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2007), h. 2

<sup>22</sup>Ahmad Tanzeh, *Metode Penelitian Kualitatif: Konsep, Prinsip, dan Operasionalnya*, (Tulungagung: Akademia Pustaka, 2018), h. 113

terfokus pada pusat-pusat permasalahan tanpa diikat oleh format-format tertentu secara ketat.<sup>23</sup>

## **5. Teknik Analisis**

Teknik analisa yang dimanfaatkan pada penelitian ini adalah desain analisa kuantitatif yang mana dalam menjabarkan penelitian ini memakai analisis keuangan sederhana pada laporan keuangan Koperasi Syariah Barokah Curup ditinjau dari komposisi pembiayaan dan pendapatan pada tahun 2014-2019 untuk mengukur pengaruh dari pembiayaan *murabahah* terhadap pendapatan Koperasi Syariah Barokah.

---

<sup>23</sup>*Ibid.*, h. 114

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan *Murabahah***

##### **1. Pengertian *Murabahah***

*Murabahah* ialah transaksi penjualan *product* yang disepakati oleh penjual dan pembeli dengan menerangkan harga perolehan dan profit atau margin.<sup>24</sup> MUI pada Fatwa Dewan Nasional (DSN) mengemukakan bahwa *Murabahah* yakni penjualan suatu *product* dengan menjelaskan kepada pembeli harga beli dari *product* tersebut dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai profit. Sinkron dengan peranan lembaga *intermediary* atau perantara keuangan, lembaga keuangan syariah akan memperoleh bagi hasil dari anggaran yang dipinjamkan kepada para debitur. Para deposan nanti akan memperoleh bagi hasil yang akan dibagikan dari nasabah. Berhubungan dengan perihal tersebut, maka pentingnya dalam melakukan perhitungan dengan teliti dan cermat agar tiap-tiap pihak seperti lembaga keuangan syariah, debitur dan, dan deposan dapat memperoleh hak-haknya.<sup>25</sup>

##### **2. *Murabahah* termasuk *Bai'ul Amanah***

*Bai'ul Amanah* merupakan jual beli yang mana penjual dipercaya untuk menyebutkan harga belinya atau harga modal dengan jujur. *Bai'ul Amanah* terbagi menjadi tiga jenis yaitu:

---

<sup>24</sup>Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia Edisi 3*, (Jakarta: Salemba Empat, 2014), h. 174

<sup>25</sup>*Ibid.*,

a. *Bai'ul Murabahah*

Jual beli ini contohnya A membuka usaha kue, ia akan menjual kue tersebut kepada B. Ketika akan menjual kue tersebut, A akan menyebutkan modal ketika ia membuat kue beserta keuntungan yang ia dapatkan dari menjual kue tersebut kepada B.

b. *Bai'ul Tauliyah*

Pada jual beli ini penjual akan menjualkan barangnya sesuai dengan harga modal saat ia memperoleh barang tersebut. Contohnya, C memiliki usaha kue memerlukan modal sebesar Rp 100.000 untuk membuat kue tersebut. Lalu ia menjual ke D juga dengan harga yang sama yaitu Rp 100.000. Sehingga C memperoleh kembali uang yang menjadi modalnya tanpa memperoleh keuntungan sedikitpun.

c. *Bai'ul Wadiyah*

*Bai'ul Wadiyah* yaitu jual beli yang mana penjual akan menjualkan barangnya dibawah harga modal ketika ia memperoleh barang tersebut. Contohnya, E memiliki gadget yang sudah lama ia pakai. Lalu, ia akan menjualnya ke F dengan harga yang lebih rendah. Gadget tersebut ia beli dengan harga Rp 2.000.000, kemudian dijual kepada F dengan harga Rp 1.500.000. Maka dalam hal tersebut E rugi sebesar Rp 500.000.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup>Qazwa, *Murabahah*, <https://qazwa.id>, diakses pada tanggal 17 Desember 2020, pukul 21.00 WIB

### 3. Landasan Hukum *Murabahah*

- a. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 275

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...<sup>ع</sup>

*Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...*

Berdasarkan ayat tersebut dapat kita tafsirkan bahwa jual beli sangat dianjurkan dalam agama islam sebagaimana di contohkan oleh Rasulullah mengenai berdagang yang baik. Jual beli yang baik itu tidak merugikan salah satu pihak, sedangkan untuk keuntungan yang diperoleh bagi pembeli juga juga sewajarnya saja, karena keuntungan yang berlebih itulah yang dinamakan riba.

- b. Hadith

Hadits yang membenarkan tentang jual beli *Murabahah* adalah diriwayatkan oleh HR. Ibnu Majjah yaitu sebagai berikut:

*Dari Shuaib Al Rumira, bahwa Rasulullah SAW bersabda: “tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan jual beli secara tangguh, muqaradah dan campur tepung dengan gandum untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk di jual. (HR. Ibnu Majjah).*

### 4. Rukun dan Syarat *Murabahah*

Rukun dan syarat *Murabahah* yang berlaku pada unit jasa keuangan syariah dan koperasi jasa keuangan syariah yaitu:

- a. Pihak-pihak yang berakad yakni penjual dan pembeli
- b. Objek yang diperjual belikan
- c. Sighat akad

Untuk syarat-syaratnya yaitu meliputi :

- a. Koperasi syariah menerangkan pada nasabah mengenai biaya modal.
- b. Kontrak awal harus bersifat sah.
- c. Kontrak harus terbebas dari riba.
- d. Barang komoditi tersebut harus dimiliki dan dikuasai oleh koperasi syariah sebelum barang dijual kepada pembeli.
- e. Objek yang ditransaksikan harus halal.
- f. Setiap cela yang terjadi sesudah pembelian produk harus diungkapkan dan dibuka suatu hal yang berkaitan dengan cela tersebut oleh koperasi syariah.
- g. Seluruh ukuran yang berlaku bagi harga pembelian harus dibuka oleh koperasi syariah.
- h. Pembeli berhak memiliki pilihan dalam melangsungkan pembelian seperti biasa, kembali kepada penjual dan menjelaskan ketidaksetujuan jika seluruh syarat-syarat di atas tidak terpenuhi.

Rukun pembiayaan *Murabahah* diharuskan ada pada pelangsungan proses pembiayaan karena apabila salah satu diantara beberapa rukun tersebut tidak terpenuhi, maka proses berlangsungnya pembiayaan tidak dapat berjalan. Berbeda dengan syarat pada proses pembiayaan. Bila ada syarat yang tidak terpenuhi pada salah satunya, maka akan di ambil jalan tengahnya, yaitu kesepakatan dari kedua belah pihak untuk melanjutkan atau membatalkan proses pembiayaan *Murabahah*.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup>*Ibid.*, h. 36-37

Jadi, rukun pembiayaan *Murabahah* harus ada dalam proses pembiayaan agar pembiayaan dapat berjalan dengan baik.

#### **5. Ketentuan Umum *Murabahah***


Berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSNMUI/IV/2000 pada tanggal 1 April 2000, dijelaskan ketentuan umum *Murabahah* berikut:

- a. *Murabahah* harus dilaksanakan oleh bank dan nasabah dengan terbebas dari riba.
- b. Produk yang ditransaksikan bersifat halal.
- c. Sebagian maupun keseluruhan harga pembelian produk dengan kualifikasi yang telah disepakati dibiayai oleh bank.
- d. Produk yang dibutuhkan nasabah atas nama bank sendiri dibeli oleh bank, serta pembelian harus terbebas dari riba.
- e. Jika suatu pembelian secara tidak tunai, maka seluruh hal yang berhubungan dengan pembelian harus disampaikan oleh bank.
- f. Harga pokok produk harus dijelaskan oleh bank secara jujur kepada nasabah terhadap barang yang dijual bank kepada nasabah pemesan dengan keuntungan yang ditambah pada harga jual yang senilai dengan harga beli.
- g. Produk dibayar oleh nasabah dengan harga yang telah disepakati pada jangka waktu tertentu.
- h. Pihak bank dapat melakukan perjanjian kepada nasabah untuk mengantisipasi kerusakan atau penyalahgunaan akad tersebut.

- i. *Murabahah* harus dilaksanakan sesudah produk menjadi milik bank jika bank ingin mewakili kepada nasabah untuk membeli produk dari pihak ketiga.<sup>28</sup>

## 6. Ilustrasi *Murabahah* dalam Perbankan<sup>29</sup>

**Gambar 2.1**  
*Murabahah*



Skema *Murabahah* diatas menggambarkan bahwa *Murabahah* terjadi saat pembeli membeli suatu barang ke lembaga keuangan bank atau koperasi berdasarkan negosiasi dan persyaratan dalam *Murabahah*, kemudian lembaga keuangan bank atau koperasi membeli barang kepada penjual barang yang akan dibeli. Lalu penjual menyerahkan barang yang sudah dibeli kepada bank atau koperasi, dan bank atau koperasi tersebut menyerahkan barang tersebut kepada pembeli sesuai dengan harga yang telah disepakati. Setelah barang diserahkan, pembeli berkewajiban membayar cicilan atau secara tunai kepada bank atau koperasi. Bank atau koperasi mendapat keuntungan dari selisih antara harga dari penjual dengan harga beli dari pembeli.

<sup>28</sup>Anonim, *Fatwa DSN MUI Murabahah*, <https://tafsirq.com>, diakses pada tanggal 11 Februari 2020, pukul 21.25 WIB

<sup>29</sup>Busra Febriyarni dan Noprizal, *Hadis-hadis Ekonomi*, (Curup: Lp2 STAIN CURUP, 2013), h. 39



## B. Tinjauan Pembiayaan

### 1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan atau *financing* dalam arti yang luas ialah pendanaan yang disalurkan dalam mewujudkan investasi secara kontributif yang dilakukan sendiri atau dilakukan oleh orang lain. Pada arti yang sempit, pembiayaan adalah pendanaan yang dilakukan oleh lembaga keuangan kepada nasabah.<sup>30</sup>

### 2. Landasan Hukum Pembiayaan

a. Dalam Surat An-Nisaa' ayat 29 berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ  
بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا  
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisaa': 29)*<sup>31</sup>

b. Pembiayaan atau hutang diterangkan dalam surat Al-Baqarah ayat 280 yang berbunyi:

<sup>30</sup>M.Nur Rianto Al Arif, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 42

<sup>31</sup>Departemen Agama, *Mushaf Al Quran dan terjemah* (Bogor: NUR no P.VI/1/TL.02.1/410/2009) h.83

وَإِنْ كَانَتْ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

*Dan jika orang yang berhutang itu dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan, dan menyedekahkan sebagian atau seluruh hutang itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. (QS. Al-Baqarah: 280)*<sup>32</sup>

### 3. Syarat Sahnya Sebuah Pembiayaan

Berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata, ada 4 macam syarat untuk sahnya perjanjian, diantaranya:<sup>33</sup>

- a. Sepakat mereka yang mengikat diri (*sighat al-aqd*).

Hal ini dimaksud dengan apa yang diinginkan oleh pihak satu disepakati oleh pihak lainnya, tidak ada kesepakatan bila perjanjian ada unsur paksaan, penipuan, atau kekhilafan.

- b. Keahlian dalam suatu perikatan.

Diterangkan pada pasal KUH Perdata, dasarnya tiap orang ahli atau cakap dalam membuat berbagai perikatan, jika oleh undang-undang dinyatakan tak cakap. Berlandaskan pasal 1330 KUH Perdata, orang-orang yang tidak memiliki kecakapan dalam membuat perjanjian yaitu:

- 1) Belum dewasa.
- 2) Mereka yang berada dibawah pengampunan.

<sup>32</sup>*Ibid.*, h. 47

<sup>33</sup>Wangawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka utama, 2010), h. 154

- 3) Para perempuan pada berbagai hal yang ditentukan oleh undang-undang dan lazimnya seluruh orang terhadap siapa undang-undang telah melarang membuat berbagai perjanjian tertentu.

c. Suatu hal tertentu (*mahal Al-aqd/ Al-ma'qud alaih*)

Suatu hal tertentu tujuannya tentang hak-hak dan kewajiban para pihak yang harus ditetapkan dengan jelas dalam suatu perjanjian, contohnya pada perjanjian pembiayaan harus memuat secara jelas mengenai hal-hal yakni:

- 1) Maksimum pembiayaan yang diberikan.
- 2) Maksud pemberian pembiayaan.
- 3) Waktu jatuh tempo pembiayaan.
- 4) Kewajiban nasabah penerima prasarana untuk melunasi hutang pokok, biaya-biaya lainnya, dan imbalan yang berkaitan dengan pembiayaan dari koperasi atau bank.

d. Suatu sebab yang halal (*maudhu'al-aqd*)

Suatu sebab yang halal tujuannya ialah apa yang menjadi tujuan bersama bukan suatu hal yang dilarang oleh undang-undang, tidak melanggar tata susila, dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup>*Ibid.*, h. 156-159

#### 4. Tujuan Pembiayaan

Suatu pembiayaan memiliki tujuan utama dari pemberian pembiayaan dalam peminjaman diantaranya:<sup>35</sup>

a. Mencari profit.

Mencari profit, suatu nilai serta dapat mengalihkan produk dari tempat produksi menuju tempat yang membutuhkan produk tersebut.

b. Menaikkan peredaran uang.

Suatu daerah yang mengalami defisit anggaran dapat memperoleh pembiayaan serta akan meningkatkan uang dari daerah lainnya. Pada hal ini uang yang di arahkan akan beredar dari wilayah satu ke wilayah lainnya.

c. Membangkitkan semangat usaha.

Kehadiran perbankan syariah dan sebuah BMT dapat membantu pengusaha yang mengalami defisit dalam usahanya sehingga dapat mengurangi kegelisahan serta kekhawatiran kekurangan modal untuk para pengusaha. Sehingga para pengusaha dapat menjalankan menjalankan usaha dengan lebih lancar.

d. Stabilitas ekonomi.

Pembiayaan yang terdapat pada bank syariah atau BMT berperan sangat penting dalam menekan suatu inflasi serta dalam usaha pengembangan ekonomi.

---

<sup>35</sup>Veithzal Rivai dan Arfian Arifin, *Islamic Banking*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010), h. 684

- e. Sebagai penghubung dalam meningkatkan pendapatan nasional.

Dalam rangka untuk meningkatkan usaha, para usahawan mendapatkan pembiayaan guna meningkatkan pendapatan serta profit, dengan bertambahnya pendapatan para pengusaha, maka pajak perusahaan yang harus dibayar juga akan semakin tinggi, pajak tersebut diarahkan kepada negara, serta pemanfaatan devisa untuk konsumsi semakin menurun, sehingga dampak yang ditimbulkan yaitu akan meningkatkan pendapatan nasional.<sup>36</sup>

### C. Tinjauan Koperasi

#### 1. Pengertian Koperasi Syariah

Secara bahasa, koperasi bersumber dari bahasa Inggris yaitu ‘*co*’ dan ‘*operation*’. *Co* yang berarti bersama dan *operation* berarti bekerja.

Jadi secara bahasa koperasi adalah kerjasama, pada hal ini koperasi merupakan suatu lembaga ekonomi yang terdiri dari anggota-anggota atau badan-badan yang bersifat terbuka serta sukarela untuk mewujudkan kesejahteraan anggota secara kolektif.<sup>37</sup>

Definisi koperasi syariah sendiri adalah lembaga keuangan non perbankan yang usahanya aktif dalam bidang investasi, pembiayaan, serta

---

<sup>36</sup>*Ibid.*,

<sup>37</sup>Abdul Bashith, *Islam dan Manajemen Koperasi*, (Malang: UIN MALANG PRESS, 2008), h.

simpanan dengan sistem bagi hasil secara syariah yang merupakan bagian dari usaha koperasi tersebut.<sup>38</sup>

## 2. Nilai-nilai Koperasi Konvensional dan Koperasi Syariah

Koperasi bersendikan dengan demokrasi, tanggung jawab pribadi, menolong diri sendiri, persamaan, kesetiakawanan dan keadilan. Menelusuri budaya para pendirinya, para anggota koperasi mempercayai nilai-nilai dari keterbukaan, kejujuran, tanggung jawab sosial serta kepedulian antar sesama.<sup>39</sup>

Pada ruang lingkup ekonomi syariah, koperasi syariah terdapat beberapa nilai yang menjadi dasar diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Tauhid merupakan hal yang paling mendasar dalam kehidupan, bahkan segala perilaku manusia baik dalam keimanan kepada Allah SWT dengan seluruh sifat ketuhanan.
- b. Adil memiliki makna tidak menganiaya dan tidak dianiaya. Makna adil dilihat dari sisi ekonomi dapat didefinisikan seperti suatu perkara maupun kegiatan yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan pribadi setinggi-tingginya tanpa mempertimbangkan nasib orang lain yang mengalami kerugian.
- c. *Nubuwwah* atau nilai kenabian jika dilihat dalam bidang ekonomi, telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad dengan Siti Khadijah r.a mengenai kerjasama saling menguntungkan antar pihak. Terdapat empat sifat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW yang dapat di

---

<sup>38</sup>Burhanuddin, *Koperasi syariah dan Pengaturannya di Indonesia*, (Malang: UIN Maliki Press, 2013), h. 131

<sup>39</sup>*Ibid.*, h. 80

contoh untuk pelaku ekonomi saat ini dan dijadikan tuntunan perilaku ekonomi adalah *siddiq* yang berarti benar, *amanah* berarti terpercaya, *tabligh* berarti menyeru atau mengajak, dan *fathonah* yang berarti cerdas serta berwawasan luas.

- d. Khalifah atau kepemimpinan, kalau kita memahaminya dengan makna pemerintah merupakan lembaga yang memiliki peran yang penting yang mampu menunjang perekonomian. Peran pemerintah dapat berupa memberikan jaminan pada pelaksanaan sistem ekonomi Islam serta meneguhkan antisipasi pelanggaran terhadap hak-hak manusia demi kesejahteraan bersama.
- e. *Ma'ad* atau dapat diartikan dengan hasil akhir, dalam prinsip ini menegaskan bahwa manusia hidup di dunia bukan semata-mata untuk berfoya-foya atau bersenang-senang, ada pertanggungjawaban kelak di akhirat atas perilaku dan atas segala yang diperbuat manusia selama di dunia, termasuk ekonomi.<sup>40</sup>

### 3. Prinsip-prinsip Koperasi Konvensional dan Koperasi Syariah

Prinsip-prinsip merupakan pengoperasian nilai-nilai yang menggambarkan identitas dari koperasi. Rumusan prinsip-prinsip koperasi oleh ICA tahun 1995 antara lain:

Prinsip 1: Keanggotaan yang bersifat sukarela dan terbuka

---

<sup>40</sup>Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), h. 78

Koperasi ialah badan yang bersifat sukarela, terbuka bagi seluruh orang yang bersedia menggunakan jasa-jasanya dan bersiap menerima tanggung jawab keanggotaan.

Prinsip 2: Pengawasan secara demokratis oleh anggota

Koperasi merupakan organisasi yang bersifat demokratis yang diawasi oleh para anggota secara aktif terlibat dalam menentukan kebijakan dan membuat kebijakan.

Prinsip 3: Keikutsertaan ekonomi anggota

Kontribusi diberikan oleh para anggota secara adil dan mengendalikan secara demokratis modal milik koperasi. Minimal sebagian modal umumnya milik bersama koperasi.

Prinsip 4: Otonomi dan Kemandirian (*autonomy and independent*)

Koperasi adalah organisasi otonom, bila koperasi melakukan perjanjian bersama pihak lain termasuk dengan pemerintah, ataupun memupuk modal dari sumber luar berlandaskan persyaratan yang mempertahankan otonomi mereka dan menjamin pengawasan demokratis.

Prinsip 5: Pelatihan, penerangan, dan pendidikan

Koperasi melaksanakan pelatihan dan pendidikan bagi para anggota, wakil-wakil anggota yang diseleksi serta karyawan dan para manajer supaya melaksanakan tugas dengan lebih efektif untuk pengembangan koperasi. Mereka memberikan sosialisasi kepada masyarakat, terutama pada pemuda dan para pembentuk opini di masyarakat tentang hakikat dan manfaat koperasi.



#### Prinsip 6: Kerjasama antar koperasi

Koperasi memperkuat gerakannya melalui kerjasama dari struktur-struktur lokal, regional, nasional, dan internasional serta melayani para anggota dengan efektif.<sup>41</sup>

#### Prinsip 7: Afeksi terhadap masyarakat

Pengembangan masyarakat sekitar secara kontinu melalui berbagai kebijakan yang disepakati oleh para anggota merupakan tujuan yang dilakukan oleh koperasi.<sup>42</sup>

Adapun koperasi syariah sendiri memiliki prinsip-prinsip yang sesuai dengan konsep syariah, diantaranya:

- a. Kekayaan merupakan amanah bersumber dari Allah SWT dan tidak bisa dimiliki sepenuhnya oleh siapapun secara absolut.
- b. Setiap manusia berhak dan diberi kebebasan untuk bermu'amalah selama hal tersebut sesuai dengan ketentuan syariah.
- c. Tiap manusia berhak serta diberikan kebebasan untuk bermu'amalah selama sesuai dengan ketentuan syariah.
- d. Umat manusia adalah khalifah Allah serta pemakmur di bumi ini.
- e. Menjunjung tinggi nilai keadilan, menolak seluruh yang berkaitan dengan ribawi serta pemusatan sumber ekonomi pada segolongan orang.<sup>43</sup>

---

<sup>41</sup>Salim Al Idrus, *Kinerja Manajer dan Bisnis Koperasi*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), h. 64

<sup>42</sup>*Ibid.*,

<sup>43</sup>Anonim, *Koperasi Syariah*, <https://www.dosenpendidikan.co.id>, diakses pada tanggal 10 Maret 2020, pukul 14.35 WIB

## D. Tinjauan Pendapatan

### 1. Pengertian Pendapatan

Pendapatan berdasarkan pengertian dari kamus besar bahasa Indonesia adalah hasil kerja berupa usaha atau sebagainya.<sup>44</sup> Menurut Reksoprayitno mengartikan: “Pendapatan (*revenue*) dapat diartikan sebagai total penerimaan yang diperoleh pada periode tertentu”. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pendapatan ialah total penghasilan yang didapatkan oleh para anggota masyarakat pada jangka waktu tertentu karena telah menyumbangkan faktor-faktor produksi.<sup>45</sup>

### 2. Klasifikasi Pendapatan

Pendapatan dapat dikategorisasikan menjadi dua bagian yakni:

#### a. Pendapatan Operasional

Pendapatan operasional merupakan pendapatan yang dihasilkan dari penjualan produk ataupun jasa yang menjadi tujuan utama perusahaan yang berkaitan langsung dengan operasi pokok perusahaan.<sup>46</sup>

Pendapatan operasional dapat berasal dari dua sumber antara lain:

- 1) Penjualan kotor adalah seluruh hasil penjualan berbagai produk ataupun jasa sebelum dikurangi dengan berbagai potongan-potongan lainnya untuk dibebankan kepada langganan.

---

<sup>44</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), h. 185

<sup>45</sup>Reksoprayitno, *Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi*, (Jakarta: Bina Grafika, 2004), h. 79

<sup>46</sup>Kusnadi, *Akuntansi Keuangan Menengah (Prinsip, Prosedur dan Metode)*, Edisi 21, (Jakarta: Salemba Empat, 2000), h. 19

2) Penjualan bersih yaitu hasil penjualan yang sudah diperhitungkan dengan berbagai potongan-potongan yang menjadi hak pembeli.

Jenis pendapatan operasional lahir dari berbagai cara, yakni:

- a) Pendapatan yang didapat dari aktivitas usaha yang dilakukan sendiri oleh perusahaan tersebut.
- b) Pendapatan yang didapatkan dari aktivitas usaha dengan adanya hubungan yang telah disepakati.
- c) Pendapatan dari aktivitas usaha yang dilakukan melalui kerjasama dengan para investor.

b. Pendapatan Non Operasional

Pendapatan yang didapatkan perusahaan pada periode tertentu tetapi bukan didapat dari operasi utama perusahaan. Jenis pendapatan non operasional ini dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

- 1) Pendapatan yang didapat dari pengaplikasian aktivitas atau sumber ekonomi perusahaan oleh pihak lain, misalnya *royalty*, pendapatan bunga, sewa, dan lain-lain.
- 2) Pendapatan yang didapat dari penjualan aktivitas luar produk atau hasil produksi. Misalnya, penjualan aktiva tak berwujud, dan penjualan surat-surat berharga.<sup>47</sup>

### 3. Faktor-faktor yang mempengaruhi Pendapatan

Faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan antara lain:

---

<sup>47</sup>*Ibid.*,

- a. Tersedianya kesempatan kerja, semakin banyak tersedianya kesempatan kerja berarti semakin banyak pendapatan yang didapat dari hasil kerja tersebut.
- b. Jenis pekerjaan, untuk mendapatkan penghasilan terdapat bermacam jenis pekerjaan yang dapat dipilih oleh seseorang.
- c. Kecakapan dan keahlian, untuk mendapatkan efektifitas dan efisiensi pada suatu pekerjaan diperlukan bekal kecakapan serta keahlian yang tinggi yang dapat mempengaruhi penghasilan.
- d. Motivasi dan dorongan juga memberikan konsekuensi terhadap jumlah penghasilan, semakin tinggi dorongan untuk melakukan pekerjaan semakin tinggi pula penghasilan yang didapat.
- e. Keuletan dalam bekerja, definisi keuletan dapat disinonimkan dengan keberanian, ketekunan dalam menghadapi segala macam tantangan.
- f. Jumlah modal yang digunakan, besar kecilnya jumlah modal usaha mempengaruhi besar kecilnya usaha. Semakin besar modal, semakin besar juga usaha yang akan dilakukan. Usaha yang besar akan memberikan peluang yang juga besar pada pendapatan yang akan didapat.<sup>48</sup>

Jadi, faktor-faktor yang mempengaruhi suatu Pendapatan antara lain: Tersedianya kesempatan kerja, Jenis Pekerjaan, Kecakapan dan Keahlian, Motivasi dan dorongan, Keuletan dalam bekerja, serta Jumlah modal yang digunakan.

---

<sup>48</sup> *Ibid.*,

## **BAB III**

### **DEMOGRAFI WILAYAH PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Koperasi Syariah Barokah**

##### **1. Keadaan Umum**

Koperasi Syariah Barokah Curup ini telah memiliki gedung pribadi yang berlokasi di Jalan Iskandar Ong No. 68, kelurahan Timbul Rejo Curup. E-mail barokah curup@yahoo.com. Lembaga ini memiliki beberapa unit usaha, yaitu unit simpan pinjam, unit usaha *laundry*, serta pelayanan PPOB. Jam buka layanan pada Senin hingga Kamis pukul 08.00-13.00 WIB dan Jum'at pukul 08.00-11.30 WIB.<sup>49</sup>

Anggota yang ada di Koperasi Syariah Barokah Curup yaitu berjumlah 78 orang yang terdiri dari Anggota Aktif sejumlah 27 orang dan Anggota Pasif sejumlah 51 orang.<sup>50</sup>

##### **2. Sejarah Singkat**

Di tengah ekonomi masyarakat kelurahan Timbul Rejo Curup kalangan menengah kebawah susah dalam menghadapi himpitan ekonomi, di tambah dengan adanya kebijakan pemerintah dengan menaikkan harga bahan bakar minyak, maka masyarakat tidak mempunyai pilihan lain. Masyarakat meminjam dana di koperasi konvensional dengan harapan dapat meringankan beban mereka. Tanpa mereka sadari bahwa, koperasi konvensional menggandakan bunga yang cukup besar, sehingga banyak

---


<sup>49</sup> Arsip Koperasi Syariah Barokah Curup, *Profil Koperasi Syariah Barokah Curup*, 2019

<sup>50</sup> Arsip Koperasi Syariah Barokah, *Daftar simpanan dan SHU Anggota Koperasi Syariah Barokah Curup Tahun Buku 2019*, 2019

masyarakat yang meminjam uang di koperasi konvensional tidak sanggup membayarnya.<sup>51</sup>

Berdasarkan hal tersebut, keinginan serta pemikiran ingin berbuat dan bermanfaat untuk sesama, maka pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2004 pukul 09.30 di Aula SMKN 2 Curup, yang dihadiri oleh 24 anggota dengan akta Notaris Nomor: 05/BH/DK/2005. Pendirian Koperasi Syariah Barokah dicetuskan oleh bapak Agusari Amintasa, SE.<sup>52</sup> Dengan modal awal Koperasi Syariah Barokah Curup yaitu Rp 888.500,- dan hasil swadaya anggota dengan susunan kepengurusan awal yaitu:<sup>53</sup>

**Gambar 3.1**  
**Kepengurusan Awal Koperasi Syariah Barokah**



<sup>51</sup> Arsip Koperasi Syariah Barokah Curup, *Loc. Cit.*,

<sup>52</sup> Ade Fitria, *Wawancara*, pada tanggal 12 Januari 2020, pukul 11.05 WIB

<sup>53</sup> *Ibid.*,

## **B. Landasan, Asas dan Prinsip**

Koperasi Syariah Barokah Curup berlandaskan pada syari'at agama Islam (Al-Qur'an dan Sunnah) dengan semangat saling menguatkan (*Takaaful*) dan saling tolong menolong (*Ta'awun*), Undang-undang Dasar 1945 dan Pancasila serta berasaskan kekeluargaan.

Dalam melaksanakan kegiatannya, Koperasi Syariah Barokah Curup menggunakan prinsip-prinsip yakni:

1. Keanggotaan bersifat terbuka dan sukarela.
2. Melakukan pengelolaan secara demokrasi sesuai dengan sistem ekonomi Islam.
3. Melakukan pembagian SHU (Sisa Hasil Usaha) secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.
4. Pemberian bagi hasil terhadap modal.
5. Kemandirian
6. Pendidikan perekonomian dan ekonomi Islam bagi anggota.
7. Kerjasama antar Koperasi dan Badan Unit lain yang memungkinkan.<sup>54</sup>

## **C. Visi dan Misi Koperasi Syariah Barokah**

Visi dari Koperasi Syariah Barokah Curup adalah memajukan kesejahteraan anggota dengan melakukan kegiatan dan pelayanan usaha guna memenuhi kebutuhan anggota atau calon anggota.<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup> Arsip Koperasi Syariah Barokah Curup, *Loc.Cit.*,

<sup>55</sup> *Ibid.*,

Untuk mencapai visi tersebut, maka Koperasi Syariah Barokah Curup memiliki misi dengan menyelenggarakan kegiatan sebagai berikut:<sup>56</sup>

1. Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS)

Koperasi Syariah Barokah Curup tidak menerapkan sistem bunga, tetapi dengan mengaplikasikan sistem bagi hasil, jual beli, dan jasa-jasa lainnya yang disesuaikan dengan akad.

Untuk tahun 2019 pelaksanaan kegiatan simpan pinjam di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Barokah Curup sampai saat ini berjalan cukup baik walaupun pengguliran dana untuk pembiayaan terbatas karena keterbatasan dana dan pertimbangan lainnya, dari total asset Rp. 561.397.399,- Piutang Usaha: Rp. 137.141.094,-

Untuk meminimalisir kredit macet pengurus mengadakan penyaringan anggota baik baru maupun anggota lama dan pendekatan secara persuasif kepada anggota yang bermasalah. Dan juga sangat selektif dalam memberikan pembiayaan kepada anggota.

2. Pelayanan PPOB (*Payment Point Online Bank*)

Untuk mempermudah anggota yang ingin membayar listrik, PDAM, telpon, *speedy*, pembelian token (Pulsa Listrik) dan pulsa handphone.

3. Pendidikan perekonomian dan ekonomi Islam bagi anggota di Koperasi Syariah Barokah yaitu melalui pembelajaran penyusunan manajemen usaha bagi anggota. Sebelum akad pembiayaan diadakan pengarahan. Pengurus Koperasi Syariah Barokah sedikit demi sedikit memberikan

---

<sup>56</sup> *Ibid.*,




penjelasan tentang cara menyusun laporan laba rugi sederhana untuk menentukan bagi hasil yang akan dilaporkan kepada Koperasi Syariah Barokah setiap bulannya. Sesuai dengan nisbah yang mereka sepakati ketika melakukan akad pembiayaan. Berbagai strategi yang dilakukan anggota untuk membayar angsuran agar selalu tetap tepat waktu. Salah satunya dengan menyisihkan setiap hari pendapatannya. Lima ribu sampai tiga puluh ribu per hari. Tetapi anggota cenderung akan lebih memilih menggunakan akad jual beli dengan alasan kesulitan untuk menentukan bagi hasilnya nanti. Fenomena ini terjadi karena adanya kesalahan yang dilakukan yaitu anggota/peminjam sering salah dalam penggunaan uang. Uang yang seharusnya diputar untuk usaha (membeli dagangan lagi) tetapi digunakan untuk keperluan lain (konsumtif) bahkan ada yang berakibat usahanya macet dan tidak mampu mengangsur pinjaman. Dana pembiayaan yang seharusnya sebagai dana inventatif, seringkali difungsikan sebagai dana rehabilitatif (kehidupan sehari-hari).<sup>57</sup>

---

<sup>57</sup>*Ibid.*,

#### D. Struktur Organisasi Koperasi Syariah Barokah Curup



Sumber: Arsip Koperasi Syariah Barokah Curup, *Struktur Organisasi Koperasi Syariah Barokah Curup*, 2019

#### E. Sumber Permodalan Koperasi Syariah Barokah

Sumber permodalan Koperasi Syariah Barokah diantaranya:

##### 1. Modal Sendiri

Modal pertama bersumber dari modal sendiri pada tahun terakhir 2019 sebesar Rp 318.140.715,27,- yang mana seluruh dananya diperoleh dari simpanan wajib dan simpanan pokok para anggotanya. Lalu dana itu dikelola kembali dalam bentuk bebas dan baik sehingga saat telah berlangsung dan memperoleh SHU (sisa hasil usaha), 50% dari hasil

tersebut akan di simpan kembali sebagai dana cadangan. Kegiatan tersebut dilakukan secara kontinu, sehingga dapat memperkuat modal sendiri yang diperoleh dari beberapa sumber yaitu:<sup>58</sup>

a. Simpanan Pokok

Saat mendaftar sebagai anggota koperasi, besaran simpanan pokok sudah ditentukan dan dibayarkan selama satu kali dan tidak dapat diambil selama masih menjadi anggota koperasi. Simpanan pokok sebesar Rp 100.000,-.

b. Simpanan Wajib

Simpanan wajib besarnya sudah ditentukan, dibayarkan setiap bulan dan simpanan ini tidak bisa diambil selama masih menjadi anggota koperasi. Simpanan Wajib sebesar Rp 50.000,-.

c. Simpanan Pokok Khusus Sukarela

Simpanan ini bersifat sukarela, demikian juga dengan besarnya serta simpanan ini dapat diambil kapanpun. Simpanan pokok khusus sukarela sebesar Rp 50.000,-

d. Dana Cadangan

Dana ini termasuk bagian dari sisa hasil usaha atau SHU yang tidak dibagikan kepada anggota. Besarannya sesuai dengan kesepakatan rapat anggota. Dana cadangan pada tahun terakhir 2019 sebesar Rp 19.171.042,-.<sup>59</sup>

---

<sup>58</sup>Arsip Koperasi Syariah Barokah Curup, *Sumber Permodalan Koperasi Syariah Barokah*, 2019

<sup>59</sup>*Ibid.*,

## 2. Modal Hibah/Donasi

Hibah adalah pemberian dari pihak lain untuk koperasi. Hibah dapat berupa uang, lahan, atau barang-barang modal.

## 3. SHU berjalan<sup>60</sup>

### F. Produk dan Jasa Koperasi Syariah Barokah

#### 1. Tabungan Wadiah

Tabungan wadiah merupakan tabungan dalam mata uang rupiah berdasarkan prinsip *wadiah yad dhamanah* yang penarikan dan setorannya dapat dilakukan setiap saat pada Koperasi Syariah Barokah.<sup>61</sup>

#### 2. Investasi

Koperasi Syariah Barokah menerima bagi yang ingin bermitra atau berinvestasi dengan nisbah 50% : 50%.<sup>62</sup>

#### 3. Penanaman Dana dengan Konsep Jual Beli

##### a. *Murabahah*

*Murabahah* adalah jual beli berupa benda dengan alat tukar disertai tambahan laba yang telah ditentukan (*resale with a stated profit*).<sup>63</sup> Menurut al-Nawawi *Murabahah* yaitu “Suatu akad harga barang merupakan harga pembelian (pertama) disertai adanya tambahan.”<sup>64</sup>

---

<sup>60</sup> *Ibid.*,

<sup>61</sup> Arsip Koperasi Syariah Barokah, *Produk dan Jasa Koperasi Syariah Barokah*, 2019

<sup>62</sup> Ade Fitria, *Wawancara*, pada tanggal 15 Januari 2020, pukul 10.05 WIB

<sup>63</sup> Andrian Sutedi, *Perbankan Syariah: Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), h.122

<sup>64</sup> *Ibid.*,

b. *Salam*

Pengertian salam menurut ulama Hanabilah yaitu: “Akad yang disepakati dengan menentukan ciri-ciri tertentu dengan membayar harganya lebih awal, sedangkan barangnya diserahkan” kemudian dalam suatu majlis akad.”<sup>65</sup>

c. *Istishna'*

*Istishna'* merupakan kegiatan menjual barang dalam bentuk pesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu, pola pembayaran yang diterapkan sesuai dengan kesepakatan baik di awal maupun saat pengiriman barang.<sup>66</sup>

4. Penanaman Dana dengan Pola Bagi Hasil

a. *Musyarakah*

*Musyarakah* yakni akad kerjasama antara pemilik dana untuk menyatukan modalnya melalui usaha bersama serta dikelola bersama dalam kemitraan. Bagi hasil sesuai dengan kesepakatan. Penerapan akad ini pada usaha ataupun proyek yang didanai dari lembaga keuangan, sedangkan sebagian dananya dari nasabah.<sup>67</sup>

b. *Mudharabah*

*Mudharabah* yaitu akad yang diterapkan antara pengelola (*mudharib*) dengan pemilik modal (*shahibul mal*) berdasarkan nisbah

---

<sup>65</sup>M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam: Fiqh Muamalat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 143

<sup>66</sup>Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), h. 778

<sup>67</sup>Udin Saripudin, *Aplikasi Akad Syirkah dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Jurnal Al-Amwal: Vol. 1, No. 1, Agustus 2018)

bagi hasil yang telah ditentukan sesuai kesepakatan di awal.

Sedangkan apabila terjadi kerugian ditanggung oleh pemilik modal.<sup>68</sup>

#### 5. Penanaman Dana dengan Konsep Sewa (*Ijarah*)

*Ijarah* merupakan akad sewa menyewa untuk memperoleh manfaat dari barang yang di sewa antara kedua belah pihak yakni penyewa dengan pemilik barang sewa.<sup>69</sup>

#### 6. Produk Jasa atau Pelayanan

##### a. *Wakalah*

*Wakalah* merupakan akad yang melimpahkan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak yang lainnya pada hal-hal yang boleh di wakilkkan. Penerima kuasa dapat meminta imbalan tertentu dari pemberi amanah atas jasanya.<sup>70</sup>

##### b. *Kafalah*

*Kafalah* yaitu penanggung memberikan jaminan kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban kedua yang ditanggung.<sup>71</sup>

##### c. *Hawalah*

Hawalah adalah pengalihan hutang dari orang yang berhutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya.<sup>72</sup>

---

<sup>68</sup>Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoretis dan Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2010), Cet 1, h. 71

<sup>69</sup>Muhammad, *Model-model Akad Pembiayaan di Bank Syariah*, (Yogyakarta: UUI Press, 2009), h. 124

<sup>70</sup>Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009), h. 529

<sup>71</sup>Dimyudin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 247

<sup>72</sup>Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009), h. 153

d. *Rahn*

*Rahn* yaitu menahan salah satu harta milik peminjam sebagai jaminan bagi peminjaman yang diterimanya. Barang atau harta yang ditahan itu bernilai ekonomis, sehingga pihak penahan memperoleh jaminan untuk mengambil sebagian atau seluruh piutangnya.<sup>73</sup>

e. *Qard*

*Qard* yakni pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali pada suatu waktu tanpa mengharapkan imbalan.<sup>74</sup>

## G. Aturan dalam Pembiayaan

Adapun aturan dalam pembiayaan pada Koperasi Syariah Barokah yaitu:

1. Penggunaannya harus jelas dan tidak bertentangan dengan syariah Islam.
2. Sumber pembayarannya tidak berasal dari hasil usaha atau pekerjaan yang dilarang syariah Islam.
3. Hanya diberikan kepada anggota yang memiliki karakter baik, amanah dan pekerja keras.
4. Pembiayaan diutamakan bagi anggota yang mempunyai kegiatan produktif.<sup>75</sup>

---

<sup>73</sup>Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada, 2005), h. 88

<sup>74</sup>M.Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 131

<sup>75</sup>Arsip Koperasi Syariah Barokah Curup, *Aturan dalam Pembiayaan dan Produk Pembiayaan Koperasi Syariah Barokah Curup*, 2019

## **H. Syarat Anggota Baru, Hak dan Kewajiban setiap Anggota**

### **1. Syarat Anggota Baru**

Syarat untuk menjadi anggota baru pada Koperasi Syariah Barokah diantaranya adalah:

- a. Membayar Rp. 255.000,- yang terbagi menjadi:
  - Simpanan Pokok Rp. 100.000,-
  - Simpanan Wajib Rp. 50.000,-
  - Simpanan Khusus Rp.50.000,-
  - Tabungan Rp.50.000,-
  - Biaya ADM Rp.5000,-
- b. Mengisi formulir permohonan
- c. Pas Photo 2 x 3 sebanyak 2 lembar
- d. Photo Copy KTP 1 lembar
- e. Berkas dimasukkan ke dalam map plastik
- f. Mendapat rekomendasi dari 2 orang anggota lama
- g. Bersedia mematuhi semua ketentuan yang berlaku di Koperasi Syariah Barokah
- h. Mengikuti pengarahan calon anggota.<sup>76</sup>

### **2. Hak dan Kewajiban Setiap Anggota**

Dalam Koperasi Syariah Barokah, setiap anggota berhak untuk:

---

<sup>76</sup>Arsip Koperasi Syariah Barokah Curup, *Syarat Anggota Baru Koperasi Syariah Barokah Curup*, 2019



- a. Memperoleh pelayanan yang sama dalam menggunakan jasa usaha dan mendapatkan sisa hasil usaha Koperasi Syariah Barokah sesuai dengan perbandingan jasa dan modal usaha dalam Koperasi Syariah Barokah.
- b. Menghadiri setiap rapat koperasi.
- c. Menggunakan hak bicara dan hak suara.
- d. Memilih dan dipilih menjadi Pengurus dan Pengawas Koperasi Syariah Barokah.
- e. Mengetahui keadaan organisasi dan usaha Koperasi Syariah Barokah.
- f. Mengajukan pendapat, saran dan usul untuk perbaikan Koperasi Syariah Barokah.

Sedangkan kewajiban anggota adalah:

- a. Membayar simpanan wajib secara berkala sesuai keputusan rapat anggota.
- b. Menggunakan jasa usaha Koperasi Syariah Barokah.
- c. Menaati ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Rapat Anggota serta keputusan lainnya yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Koperasi Syariah Barokah dan Undang-undang yang berlaku.
- d. Memelihara nama baik keutuhan Koperasi Syariah Barokah.<sup>77</sup>

---

<sup>77</sup> Arsip Koperasi Syariah Barokah Curup, *Hak dan Kewajiban setiap Anggota*, 2019

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Deskriptif Data Penelitian

Dalam menganalisis pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap pendapatan Koperasi Syariah Barokah Curup, perlu dipaparkan deskriptif data penelitian untuk mengetahui perkembangan pembiayaan *murabahah* dan pendapatan Koperasi Syariah Barokah Curup pada tahun 2014-2019.

Perkembangan pembiayaan *murabahah*, total pembiayaan, pendapatan operasional dan total pendapatan Koperasi Syariah Barokah Curup pada tahun 2014-2019, dapat dihitung dengan menggunakan rumus pertumbuhan tiap tahun sebagai berikut:<sup>78</sup>

$$G_n = \frac{\text{Final Value} - \text{Start Value}}{\text{Start Value}} \times 100\%$$

Hasil perhitungan pertumbuhan disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 4.1**  
**Perkembangan Pembiayaan *Murabahah* dan Total Pembiayaan Koperasi Syariah Barokah Curup pada tahun 2014-2019**

Tahun	Pembiayaan <i>Murabahah</i>		Total Pembiayaan	
	Rp	G (%)	Rp	G (%)
2014	97.926.700	-	964.287.677	-
2015	65.599.900	-0,33	1.003.982.105	0,04
2016	186.611.469	1,84	624.575.367	-0,38
2017	70.882.466	-0,62	334.344.917	-0,46
2018	62.618.651	-0,12	279.698.701	-0,16
2019	43.166.675	-0,31	226.266.900	-0,19

Sumber: Laporan Keuangan Koperasi Syariah Barokah Curup

<sup>78</sup>Michael R. Lewis, *Menghitung Persentase Pertumbuhan Tahunan*, <https://id.wikihow.com>, diakses pada tanggal 12 Januari 2020, pukul 20.42 WIB

Perhitungan perkembangan pembiayaan *murabahah* pada tahun 2014-2019 sebagai berikut:

$$G (\%) \text{ tahun } 2014 = \frac{(97.926.700 - 97.926.700)}{97.926.700} \times 100\% = 0$$

$$G (\%) \text{ tahun } 2015 = \frac{(65.599.900 - 97.926.700)}{97.926.700} \times 100\% = -0,33\%$$

$$G (\%) \text{ tahun } 2016 = \frac{(186.611.469 - 65.599.900)}{65.599.900} \times 100\% = 1,84\%$$

$$G (\%) \text{ tahun } 2017 = \frac{(70.882.466 - 186.611.469)}{186.611.469} \times 100\% = -0,62\%$$

$$G (\%) \text{ tahun } 2018 = \frac{(62.618.651 - 70.882.466)}{70.882.466} \times 100\% = -0,12\%$$

$$G (\%) \text{ tahun } 2019 = \frac{(43.166.675 - 62.618.651)}{62.618.651} \times 100\% = -0,31\%$$

Perhitungan perkembangan total pembiayaan pada tahun 2014-2019 sebagai berikut:

$$G (\%) \text{ tahun } 2014 = \frac{(964.287.677 - 964.287.677)}{964.287.677} \times 100\% = 0$$

$$G (\%) \text{ tahun } 2015 = \frac{(1.003.982.105 - 964.287.677)}{964.287.677} \times 100\% = 0,04\%$$

$$G (\%) \text{ tahun } 2016 = \frac{(624.575.367 - 1.003.982.105)}{1.003.982.105} \times 100\% = -0,38\%$$

$$G (\%) \text{ tahun } 2017 = \frac{(334.344.917 - 624.575.367)}{624.575.367} \times 100\% = -0,46\%$$

$$G (\%) \text{ tahun } 2018 = \frac{(279.698.701 - 334.344.917)}{334.344.917} \times 100\% = -0,16\%$$

$$G (\%) \text{ tahun } 2019 = \frac{(226.266.900 - 279.698.701)}{279.698.701} \times 100\% = -0,19\%$$

Pada tabel 4.1 dapat dilihat dari sisi pembiayaan *murabahah* pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 mengalami penurunan, sedangkan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 mengalami penurunan yang signifikan. Peningkatan pembiayaan *murabahah* paling tinggi terjadi pada tahun 2016 yakni sebesar 1,84%. Pada tahun 2015 pembiayaan *murabahah* mengalami penurunan sebesar -0,33%, di tahun 2017 pembiayaan *murabahah* juga mengalami penurunan sebesar -0,62%, di tahun 2018 pembiayaan *murabahah* mengalami penurunan sebesar -0,12% dan di tahun 2019 pembiayaan *murabahah* mengalami penurunan sebesar -0,31%.

Total pembiayaan mengalami penurunan terjadi pada tahun 2016 yakni sebesar -0,38%, pada tahun 2017 total pembiayaan juga mengalami penurunan sebesar -0,46%, pada tahun 2018 total pembiayaan mengalami penurunan yakni sebesar -0,16%, di tahun 2019 total pembiayaan juga mengalami penurunan sebesar -0,19%. Total pembiayaan tertinggi terjadi pada tahun 2015 yakni sebesar 0,04% mengalami peningkatan dari tahun 2014, sedangkan dari tahun 2016 sampai dengan 2019 total pembiayaan mengalami penurunan yang cukup signifikan.

Pembiayaan *murabahah* dapat mempengaruhi total pembiayaan yang terdapat pada Koperasi Syariah Barokah Curup, semakin tinggi nilai pembiayaan *murabahah*, maka nilai total pembiayaan juga akan semakin tinggi, begitu juga dengan jumlah pembiayaan yang ada pada Koperasi Syariah Barokah seperti *mudharabah* dan *ijarah*, jika nilai pembiayaan tersebut

tinggi, maka akan mempengaruhi total pembiayaan yang ada pada koperasi tersebut juga semakin tinggi.

**Tabel 4.2**  
**Perkembangan Pendapatan Operasional dan Total Pendapatan Koperasi Syariah Barokah Curup pada tahun 2014-2019**

Tahun	Pendapatan Operasional		Total Pendapatan	
	Rp	G (%)	Rp	G (%)
2014	118.812.904	-	150.649.796	-
2015	105.439.129	-0,11	122.303.225	-0,19
2016	73.865.220	-0,30	96.815.900	-0,21
2017	37.409.723	-0,49	129.238.948	0,33
2018	19.365.915	-0,48	41.479.555	-0,68
2019	9.963.100	-0,49	53.752.800	0,30

Sumber: Laporan Keuangan Koperasi Syariah Barokah

Perhitungan perkembangan pendapatan operasional pada tahun 2014-2019 sebagai berikut:

$$G (\%) \text{ tahun } 2014 = \frac{(118.812.904 - 118.812.904)}{118.812.904} \times 100\% = 0$$

$$G (\%) \text{ tahun } 2015 = \frac{(105.439.129 - 118.812.904)}{118.812.904} \times 100\% = -0,11\%$$

$$G (\%) \text{ tahun } 2016 = \frac{(73.865.220 - 105.439.129)}{105.439.129} \times 100\% = -0,30\%$$

$$G (\%) \text{ tahun } 2017 = \frac{(37.409.723 - 73.865.220)}{73.865.220} \times 100\% = -0,49\%$$

$$G (\%) \text{ tahun } 2018 = \frac{(19.365.915 - 37.409.723)}{37.409.723} \times 100\% = -0,48\%$$

$$G (\%) \text{ tahun } 2019 = \frac{(9.963.100 - 19.365.915)}{19.365.915} \times 100\% = -0,49\%$$

Perhitungan perkembangan total pendapatan pada tahun 2014-2019 sebagai berikut:

$$G (\%) \text{ tahun } 2014 = \frac{(150.649.796 - 150.649.796)}{150.649.796} \times 100\% = 0$$

$$G (\%) \text{ tahun } 2015 = \frac{(122.303.225 - 150.649.796)}{150.649.796} \times 100\% = -0,19\%$$

$$G (\%) \text{ tahun } 2016 = \frac{(96.815.900 - 122.303.225)}{122.303.225} \times 100\% = -0,21\%$$

$$G (\%) \text{ tahun } 2017 = \frac{(129.238.948 - 96.815.900)}{96.815.900} \times 100\% = 0,33\%$$

$$G (\%) \text{ tahun } 2018 = \frac{(41.479.555 - 129.238.948)}{129.238.948} \times 100\% = -0,68\%$$

$$G (\%) \text{ tahun } 2019 = \frac{(53.752.800 - 41.479.555)}{41.479.555} \times 100\% = 0,30\%$$

Pada tabel 4.2 dapat dilihat bahwa pendapatan operasional yang terdapat pada laporan keuangan laba rugi Koperasi Syariah Barokah Curup (Terlampir) pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 mengalami penurunan yang signifikan, pendapatan operasional paling tinggi terjadi pada tahun 2014. Pada tahun 2015 pendapatan operasional mengalami penurunan yakni sebesar -0,11%, di tahun 2016 pendapatan operasional juga mengalami penurunan sebesar -0,30%, pada tahun 2017 pendapatan operasional mengalami penurunan sebesar -0,49%, di tahun 2018 pendapatan operasional mengalami penurunan sebesar -0,48%, dan di tahun 2019 pendapatan operasional mengalami penurunan sebesar -0,49%.

Pendapatan operasional yang semakin menurun akan mempengaruhi total pendapatan Koperasi Syariah Barokah Curup juga akan semakin menurun.

Jika pendapatan operasional semakin besar, maka nilai total pendapatan juga akan semakin besar.

Pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 pendapatan yang disajikan pada laporan keuangan laba rugi Koperasi Syariah Barokah Curup (Terlampir) mengalami penurunan. Pada tahun 2015 pendapatan Koperasi Syariah Barokah mengalami penurunan yakni sebesar -0,19%, di tahun 2016 juga mengalami penurunan sebesar -0,21%, sedangkan pada tahun 2017 pendapatan Koperasi Syariah Barokah mengalami peningkatan yakni sebesar 0,33%, di tahun 2018 pendapatan Koperasi Syariah Barokah mengalami penurunan kembali sebesar -0,68%, dan pada tahun 2019 pendapatan Koperasi Syariah Barokah mengalami peningkatan sebesar 0,30%. Peningkatan pendapatan Koperasi Syariah Barokah Curup tertinggi yakni terjadi pada tahun 2017 sebesar 0,33%.

**Tabel 4.3**  
**Persentase Pembiayaan *Murabahah* pada Total Pembiayaan Koperasi Syariah Barokah Curup pada tahun 2014-2019**

Tahun	Pembiayaan <i>Murabahah</i>	Total Pembiayaan	%
	Rp	Rp	
2014	97.926.700	964.287.677	10
2015	65.599.900	1.003.982.105	7
2016	186.611.469	624.575.367	30
2017	70.882.466	334.344.917	21
2018	62.618.651	279.698.701	22
2019	43.166.675	226.266.900	19

Sumber: Laporan Keuangan Koperasi Syariah Barokah

$$\text{Persentase tahun 2014} = \frac{97.926.700}{964.287.677} \times 100\% = 10\%$$

$$\text{Persentase tahun 2015} = \frac{65.599.900}{1.003.982.105} \times 100\% = 7\%$$

$$\text{Persentase tahun 2016} = \frac{186.611.469}{624.575.367} \times 100\% = 30\%$$

$$\text{Persentase tahun 2017} = \frac{70.882.466}{334.344.917} \times 100\% = 21\%$$

$$\text{Persentase tahun 2018} = \frac{62.618.651}{279.698.701} \times 100\% = 22\%$$

$$\text{Persentase tahun 2019} = \frac{43.166.675}{226.266.900} \times 100\% = 19\%$$

Pada tabel 4.3 dapat dilihat persentase pembiayaan *murabahah* pada total pembiayaan Koperasi Syariah Barokah Curup pada tahun 2014-2019. Tahun 2014 pembiayaan *murabahah* pada total pembiayaan yakni sebesar 10%, pada tahun 2015 pembiayaan *murabahah* pada total pembiayaan yakni sebesar 7%, di tahun 2016 pembiayaan *murabahah* pada total pembiayaan yakni sebesar 30%, di tahun 2017 pembiayaan *murabahah* pada total pembiayaan yakni sebesar 21%, tahun 2018 pembiayaan *murabahah* pada total pembiayaan yakni sebesar 22%, dan pada tahun 2019 pembiayaan *murabahah* pada total pembiayaan yakni sebesar 19%. Persentase tertinggi yakni pada tahun 2016, dan persentase terendah yakni pada tahun 2015. Semakin tinggi nilai persentase pembiayaan *murabahah* pada total pembiayaan, memiliki arti bahwa pembiayaan *murabahah* merupakan pembiayaan yang banyak memberikan pengaruh pada total pembiayaan yang terdapat pada Koperasi Syariah Barokah Curup yaitu *mudharabah* dan *ijarah*.



Sebaliknya, semakin rendah nilai persentase pembiayaan *murabahah* pada total pembiayaan, memiliki arti bahwa pembiayaan *murabahah* merupakan pembiayaan yang kurang memberikan pengaruh pada total pembiayaan yang terdapat pada Koperasi Syariah Barokah Curup.

**Tabel 4.4**  
**Persentase Pendapatan Operasional pada Total Pendapatan**  
**Koperasi Syariah Barokah Curup pada tahun 2014-2019**

Tahun	Pendapatan Operasional	Total Pendapatan	%
	Rp	Rp	
2014	118.812.904	150.649.796	79
2015	105.439.129	122.303.225	86
2016	73.865.220	96.815.900	76
2017	37.409.723	129.238.948	29
2018	19.365.915	41.479.555	47
2019	9.963.100	53.752.800	19

Sumber: Laporan Keuangan Koperasi Syariah Barokah

$$\text{Persentase tahun 2014} = \frac{118.812.904}{150.649.796} \times 100\% = 79\%$$

$$\text{Persentase tahun 2015} = \frac{105.439.129}{122.303.225} \times 100\% = 86\%$$

$$\text{Persentase tahun 2016} = \frac{73.865.220}{96.815.900} \times 100\% = 76\%$$

$$\text{Persentase tahun 2017} = \frac{37.409.723}{129.238.948} \times 100\% = 29\%$$

$$\text{Persentase tahun 2018} = \frac{19.365.915}{41.479.555} \times 100\% = 47\%$$

$$\text{Persentase tahun 2019} = \frac{9.963.100}{53.752.800} \times 100\% = 19\%$$

Tabel 4.4 menyatakan bahwa pendapatan operasional pada tahun 2014 sebesar 79% dari total pendapatan Koperasi Syariah Barokah Curup. Tahun 2015 pendapatan operasional sebesar 86% dari total pendapatan. Tahun 2016

pendapatan operasional sebesar 76% dari total pendapatan. Tahun 2017 pendapatan operasional sebesar 29% dari total pendapatan. Tahun 2018 pendapatan operasional sebesar 47% dari total pendapatan, dan pada tahun 2019 pendapatan operasional sebesar 19% dari total pendapatan. Persentase tertinggi terjadi pada tahun 2015, dan persentase terendah terjadi pada tahun 2019. Semakin tinggi nilai persentase pendapatan operasional, maka akan mempengaruhi nilai total pendapatan juga akan semakin besar. Sebaliknya, jika semakin rendah nilai persentase pendapatan operasional, maka nilai total pendapatan juga akan semakin rendah.

#### **B. Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* terhadap Pendapatan Koperasi Syariah Barokah Curup pada tahun 2014-2019**

Pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap pendapatan koperasi syariah Barokah Curup pada tahun 2014-2019 dipaparkan sebagai berikut:

**Tabel 4.5**  
**Persentase Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* terhadap Pendapatan Koperasi Syariah Barokah Curup pada tahun 2014-2019**

Tahun	Pembiayaan <i>Murabahah</i>	Total Pembiayaan	Pendapatan Operasional	Total Pendapatan	%
	Rp	Rp	Rp	Rp	
2014	97.926.700	964.287.677	118.812.904	150.649.796	8,01
2015	65.599.900	1.003.982.105	105.439.129	122.303.225	5,63
2016	186.611.469	624.575.367	73.865.220	96.815.900	22,80
2017	70.882.466	334.344.917	37.409.723	129.238.948	6,14
2018	62.618.651	279.698.701	19.365.915	41.479.555	10,45
2019	43.166.675	226.266.900	9.963.100	53.752.800	3,54

Sumber: Laporan Keuangan Koperasi Syariah Barokah

Persentase tahun 2014	= $(97.926.700 : 964.287.677) \times (118.812.904 : 150.649.796) \times 100\%$ = 8,01%
Persentase tahun 2015	= $(65.599.900 : 1.003.982.105) \times (105.439.129 : 122.303.225) \times 100\%$ = 5,63%
Persentase tahun 2016	= $(186.611.469 : 624.575.367) \times (73.865.220 : 96.815.900) \times 100\%$ = 22,80%
Persentase tahun 2017	= $(70.882.466 : 334.344.917) \times (37.409.723 : 129.238.948) \times 100\%$ = 6,14%
Persentase tahun 2018	= $(62.618.651 : 279.698.701) \times (19.365.915 : 41.479.555) \times 100\%$ = 10,45%
Persentase tahun 2019	= $(43.166.675 : 226.266.900) \times (9.963.100 : 53.752.800) \times 100\%$ = 3,54%

Pada tabel 4.5 dapat dilihat bahwa pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap pendapatan Koperasi Syariah Barokah Curup pada tahun 2014 yakni sebesar 8,01%. Pada tahun 2015 pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap pendapatan Koperasi Syariah Barokah Curup yakni sebesar 5,63%. Di tahun 2016 pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap pendapatan Koperasi Syariah Barokah Curup yakni sebesar 22,80%, di tahun 2017 pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap pendapatan Koperasi Syariah Barokah Curup yakni sebesar 6,14%, di tahun 2018 pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap pendapatan Koperasi Syariah Barokah Curup yakni sebesar 10,45%, dan pada tahun 2019 pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap pendapatan Koperasi Syariah Barokah Curup yakni sebesar 3,54%. Berdasarkan hasil dari

persentase tersebut dapat dinyatakan bahwa pengaruh pembiayaan *murabahah* pada pendapatan Koperasi Syariah Barokah Curup tertinggi terjadi pada tahun 2016 yakni sebesar 22,80%, sedangkan pengaruh pembiayaan *murabahah* terendah pada tahun yakni 3,54%.

Nilai persentase pembiayaan *murabahah* tinggi pada tahun 2016 disebabkan karena jumlah pembiayaan *murabahah* yang lebih tinggi menghasilkan pendapatan operasional yang juga tinggi, maka dapat mempengaruhi total pendapatan yang semakin tinggi pula pada Koperasi Syariah Barokah Curup, sedangkan pada tahun 2019 jumlah pembiayaan *murabahah* menurun dari tahun 2018 menghasilkan pendapatan operasional yang menurun juga dari tahun 2018. Maka, Koperasi Syariah Barokah Curup perlu lebih selektif dan berhati-hati dalam melakukan pembiayaan khususnya dalam pembiayaan *murabahah*, agar dapat lebih meningkatkan pendapatan pada Koperasi Syariah Barokah Curup serta dapat menghindari terjadinya *collapse*.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah melihat data-data dari laporan keuangan dan data kerangan yang didapat dari Koperasi Syariah Barokah Curup mengenai pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap pendapatan Koperasi Syariah Barokah Curup pada tahun 2014-2019, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap pendapatan Koperasi Syariah Barokah Curup pada tahun 2014 yakni sebesar 8,01%.
2. Pada tahun 2015 pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap pendapatan Koperasi Syariah Barokah Curup yakni sebesar 5,63%.
3. Pada tahun 2016 pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap pendapatan Koperasi Syariah Barokah Curup yakni sebesar 22,80%.
4. Pada tahun 2017 pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap pendapatan Koperasi Syariah Barokah Curup yakni sebesar 6,14%.
5. Pada tahun 2018 pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap pendapatan Koperasi Syariah Barokah Curup yakni sebesar 10,45%.
6. Pada tahun 2019 pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap pendapatan Koperasi Syariah Barokah Curup yakni sebesar 3,54%.

Berdasarkan hasil dari persentase tersebut dapat dinyatakan bahwa pengaruh pembiayaan *murabahah* pada pendapatan Koperasi Syariah

Barokah Curup tertinggi terjadi pada tahun 2016 yakni sebesar 22,80%, sedangkan pengaruh pembiayaan *murabahah* terendah pada tahun yakni 3,54%.

## **B. Saran**

Bersumber pada kesimpulan di atas, maka dikemukakan beberapa saran dari hasil penelitian diantaranya:

1. Bagi Peneliti diharapkan dapat menerapkan pengetahuan yang diperoleh selama menempuh perkuliahan, dan dijadikan pembelajaran untuk memahami pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap pendapatan Koperasi Syariah Barokah Curup pada tahun 2014-2019.
2. Bagi IAIN Curup penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi dunia keilmuan pada umumnya, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, khususnya bagi jurusan Perbankan Syariah. Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai kajian dalam bidang keuangan syariah, terutama dalam hal pembiayaan *murabahah* pada lembaga keuangan syariah.
3. Bagi Koperasi Syariah Barokah hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi ide ataupun saran mengenai pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap pendapatan Koperasi Syariah Barokah Curup pada tahun 2014-2019 sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan aktivitas operasional koperasi tersebut.
4. Bagi peneliti berikutnya diharapkan dapat melanjutkan penelitian dengan objek serta perspektif yang berbeda guna mengidentifikasi hal-

hal baru mengenai pembiayaan *murabahah* pada lembaga keuangan syariah yang berkaitan dengannya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Agus, Iranto. *Statistic Konsep Dasar. Aplikasi dan Pengembangannya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2004
- Al Idrus, Salim. *Kinerja Manajer dan Bisnis Koperasi*. Malang: UIN Malang Press. 2008
- Alwi, Hasan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 2005. cet ke-3
- Anshori, Abdul Ghofur. *Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2009
- *Gadai Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada. 2005
- Antoni, Muhammad Syafi'i. *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press. 2001. Cet. Ke-1
- Arifin, Zainul. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syari'ah*. Jakarta: Pustaka Alvabet. 2006. Cet. Ke-4
- Arsip Koperasi Syariah Barokah Curup, *Aturan dalam Pembiayaan dan Produk Pembiayaan Koperasi Syariah Barokah Curup*, 2019
- Koperasi Syariah Barokah, *Daftar simpanan dan SHU Anggota Koperasi Syariah Barokah Curup Tahun Buku 2019*, 2019
- Koperasi Syariah Barokah Curup, *Hak dan Kewajiban setiap Anggota*, 2019
- Koperasi Syariah Barokah, *Produk dan Jasa Koperasi Syariah Barokah*, 2019
- Koperasi Syariah Barokah Curup, *Profil Koperasi Syariah Barokah Curup edisi 2019*
- Koperasi Syariah Barokah Curup, *Sumber Permodalan Koperasi Syariah Barokah*, 2019
- Koperasi Syariah Barokah Curup, *Syarat Anggota Baru Koperasi Syariah Barokah Curup*, 2019



- Ayub, Muhammad. *Understanding Islamic Finance*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2009
- Burhanuddin. *Koperasi syariah dan Pengaturannya di Indonesia*. Malang: UIN Maliki Press. 2013
- Dahlan, Abdul Azis. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve. 1996
- Departemen Agama. *Mushaf Al Quran dan terjemah*. Bogor: NUR no P.VI/1/TL.02.1/410/2009
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1998
- Djuwaini, Dimyudin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2008
- Febriyarni Busra dan Noprizal. *Hadis-hadis Ekonomi*. Curup: Lp2 STAIN CURUP. 2013
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam: Fiqh Muamalat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2003
- Huda, Nurul dan Heykal, Mohamad. *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoretis dan Praktis*. Jakarta: Kencana. 2010. Cet 1
- Indrawati, Herlina, dan Misbach, Ifa H. *Matakuliah Psikodiagnostik II: Observasi*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia. 2007
- Iskandar. *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*. Jakarta: Gaung Persada Press. 2010
- Kusnadi. *Akuntansi Keuangan Menengah (Prinsip, Prosedur dan Metode)*. Edisi 21. Jakarta: Salemba Empat. 2000
- Morissan. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: Kencana. 2012
- M. Moeliono, Anton. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1990. Cet ke-3
- Muhammad. *Manajemen Bank Syari'ah*. Yogyakarta: AMP YKPM. 2002. Cet. Ke-1
- *Manajemen Dana Bank Syari'ah*. Yogyakarta: Ekonosia. 2005. Cet. Ke-2

- Model-model Akad Pembiayaan di Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press. 2009
- Nurhayati Sri dan Wasilah. *Akuntansi Syariah di Indonesia Edisi 3*. Jakarta: Salemba Empat. 2014
- Reksoprayitno. *Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi*. Jakarta: Bina Grafika. 2004
- Rianto Al Arif, M.Nur. *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*. Bandung: Alfabeta. 2012
- Ridwan, Muhammad. *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*. Yogyakarta: UII Press. 2004
- Rivai Veithzal dan Arifin Arfian. *Islamic Banking*. Jakarta: PT. Bumi Aksara. 2010
- Saifuddin, Azwar. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2012
- Sudarsono, Heri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah: Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Ekonosia. 2004. Cet. Ke-2
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: ALFABETA. 2014
- Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta. 2012
- Suryabrata, Sumadi. *Metode Penelitian*. Jakarta: Rajawali. 1987
- Sutedi, Andrian. *Perbankan Syariah: Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2009
- Tanzeh, Ahmad. *Metode Penelitian Kualitatif: Konsep, Prinsip, dan Operasionalnya*. Tulungagung: Akademia Pustaka. 2018
- Wangsawidjaja. *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 2010
- Wijaya, Tony. *Metode Penelitian Ekonomi dan Bisnis Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2013

#### **Jurnal**

- Bashith, Abdul. *Islam dan Manajemen Koperasi*. Malang: UIN MALANG PRESS. 2008

Saripudin, Udin. Aplikasi Akad Syirkah dalam Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Al-Amwal*: Vol. 1. No. 1. Agustus 2018

Yusuf, Muhammad. *Analisis Penerapan Pembiayaan Murabahah berdasarkan Pesanan dan Tanpa Pesanan serta kesesuaian dengan PSAK 102*. *Binus Business Review*. Vol.4, No.1 Mei 2013

### **Internet**

Anonim. Fatwa DSN MUI Murabahah. <https://tafsirq.com>. diakses pada tanggal 11 Februari 2020. pukul 21.25 WIB

——Koperasi Syariah. <https://www.dosenpendidikan.co.id>. diakses pada tanggal 10 Maret 2020. pukul 14.35 WIB

——Pengertian Tinjauan Pustaka beserta Manfaat Tinjauan Pustaka menurut Ahli. <https://www.indonesiastudents.com>. diakses pada tanggal 20 Februari 2020. pukul 19.40 WIB

Kurniawan, Aris. Pengertian Pendapatan. <https://www.gurupendidikan.co.id>. diakses pada 20 Desember 2020, pukul 10.00 WIB

Qazwa. Murabahah. <https://qazwa.id>. diakses pada tanggal 17 Desember 2020. pukul 21.00 WIB

R. Lewis, Michael. Menghitung Persentase Pertumbuhan Tahunan. <https://id.wikihow.com>. diakses pada tanggal 12 Januari 2020, pukul 20.42 WIB

### **Wawancara**

Fitria, Ade. *Wawancara*, pada tanggal 12 Januari 2020, pukul 11.05 WIB

—— *Wawancara*, pada tanggal 15 Januari 2020, pukul 10.05 WIB

—— *Wawancara*. pada tanggal 20 Februari 2020, pukul 10.15 WIB

**L  
A  
M  
P  
I  
R  
A  
N**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP  
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM

Jalan Dr. AK. Gani, No. 01 Kode Pos 108 Telp (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Hp. 082186121778 Curup 391  
Website / Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup, fakultas syariah dan ekonomi islam stam curup.blogspot.cc

FORMULIR PENGAJUAN JUDUL PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Reviani Yulita

NIM : 16631109

1. Judul yang Diusulkan

No	Judul Proposal Skripsi	Keterangan
1	Pengaruh Pembiayaan Murabahah terhadap Peningkatan Pendapatan Koperasi Syariah Barokah Pada tahun 2013-2018	- A
2	Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah dan Jual Beli Murabahah terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Syariah Mandiri Periode 2014-2018 (Studi Kasus Bank Syariah Mandiri KCP Curup)	

2. Usulan Dosen Pembimbing

Pembimbing I	
Pembimbing II	

Curup, 9 Oktober, 2019

(Reviani Yulita)  
NIM. 16631109

Dosen yang Menyetujui

1	M. SHOLIHIN	
2	Muhammad Abdul Ghoniq	
3	Khairul Umam Khudhori	
4		

Catatan:

1. Setiap mahasiswa wajib mengajukan minimal 2 (dua) judul
2. Dosen pembimbing yang diajukan bukan pembimbing akademik
3. Dosen pembimbing yang diajukan hanya bersifat usulan
4. Apabila terjadi kesamaan judul antara mahasiswa maka yang disetujui adalah yang pertama kali mengajukan
5. Judul yang disetujui oleh minimal 3 dosen, yang terdiri dari:  
Dosen pembimbing akademik



**BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI**

Nomor : /In.34/FS.02/PP.00.9/01/2020

Pada hari ini ....Rabu..... Tanggal .....29..... Bulan ..Januari... Tahun ..2020... telah dilaksanakan Seminar Proposal Skripsi atas :

Nama : Raviari Yulita / 16631109  
Prodi / Jurusan : Perbankan Syariah / Syari'ah & Ekonomi Islam  
Judul : Pengaruh Pembiayaan Murabahah terhadap peningkatan Pendapatan Keperasi Syariah Barokah Pada tahun 2013-2018

Dengan Petugas Seminar Proposal Skripsi sebagai berikut :

Moderator : Rusita  
Calon Pmbb I : Busta Farriyani, M.Ag  
Calon Pmbb II : Fitriawati, ME

Berdasarkan analisis kedua calon pembimbing, serta masukan audiens, maka diperoleh hasil sebagai berikut :

1. ...Didalam proposal ditambah sampul, penulisan lebih jelas
2. Rumusan masah yang ke 3 ditambah
3. Tinjauan Tardahny dibuat tabel biar lebih mudah
4. Cantumkan data awal di latar belakang
- 5.

Dengan berbagai catatan tersebut di atas, maka judul proposal ini dinyatakan *Layak / Tidak Layak* untuk diteruskan dalam rangka penggarapan penelitian skripsi. Kepada saudara presenter yang proposalnya dinyatakan layak dengan berbagai catatan, wajib melakukan perbaikan berdasarkan konsultasi dengan kedua calon pembimbing paling lambat 14 hari setelah seminar ini, yaitu pada tanggal ..12..... bulan ..Februari... tahun ..2020....., apabila sampai pada tanggal tersebut saudara tidak dapat menyelesaikan perbaikan, maka hak saudara atas judul proposal dinyatakan gugur.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, ...29 Januari... 2020

Moderator

..Rusita.....

Calon Pembimbing I

  
NIP.....

Calon Pembimbing II

  
NIP.....

NB :  
Hasil berita acara yang sudah ditandatangani oleh kedua calon pembimbing silahkan difotocopy sebagai arsip peserta dan yang asli diserahkan ke Fakultas Syari'ah & Ekonomi Islam / Pengawas untuk penerbitan SK Pembimbing Skripsi dengan melampirkan perbaikan skripsi BAB I yang sudah disetujui / ACC oleh kedua calon pembimbing.



SURAT KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
Nomor : ~~14~~/In.34/FS/PP.00.9/02/2020

Tentang  
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II  
PENULISAN SKRIPSI

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang : 1. bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;  
2. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk disertai tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi  
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;  
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.11/3/15447, tanggal 18 April 2018 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2018-2022;  
8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor : 0050/In.34/2/KP.07.6/01/2019 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan  
Pertama : Menunjuk saudara:  
1. Busra Febriyarni, M.Ag NIP. 197402282000032003  
2. Fitmawati, ME NIP. -

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA : Reviani Yulita  
NIM : 16631109  
PRODI/FAKULTAS : Perbankan Syari'ah /Syari'ah dan Ekonomi Islam  
JUDUL SKRIPSI : Pengaruh Pembiayaan Murabahah terhadap Peningkatan Pendapatan Koperasi Syariah Barokah Curup pada Tahun 2014-2019

- Kedua : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;  
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;  
Keempat : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan  
Kelima : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.  
Keenam : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : CURUP  
Pada tanggal : 13 Februari 2020

Dekan,

  
Dr. Yusufi, M.Ag  
NIP. 197002021998031007

- Tembusan :
1. Pembimbing I dan II
  2. Bendahara IAIN Curup
  3. Kabag TU FSEI IAIN Curup
  4. Kepala Perpustakaan IAIN Curup
  5. Yang bersangkutan
  6. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. A.K. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7009044 Fax (0732) 21010 Curup 89119  
Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email Fakultassyariah&ekonomiislam@gmail.com

Nomor : 24/In.34/FS/PP.00.9/03/2020  
Lamp : Proposal dan Instrumen  
Hal : Rekomendasi Izin Penelitian

13 Maret 2020

Kepada Yth,  
Ka. Koperasi Syariah Barokah Curup  
Di-  
Curup

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dalam rangka penyusunan skripsi S1 pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Nama : Reviani Yulita  
NIM : 16631109  
Prodi : Perbankan Syariah  
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam  
Judul : Pengaruh Pembiayaan Murabahah terhadap Peningkatan Pendapatan Koperasi Syariah Barokah Curup pada Tahun 2014-2019  
Waktu penelitian : 13 Maret 2020 sampai dengan 13 Mei 2020  
Tempat Penelitian : Koperasi Syariah Barokah

Mohon kirannya, Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan, atas kerja sama dan izinnya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Dekan,



Dr. Yusufri, M.Ag  
NIP.197002021998031007





**KOPERASI SYARIAH  
BAROKAH**

*Jalan Iskandar Ong No. 68 Kel. Timbul Rejo RT/RW 03/02*

*E-mail: [barokahcurup@yahoo.com](mailto:barokahcurup@yahoo.com)*

Badan Hukum No. 05/BH/DK/KEP/2005

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**SURAT KETERANGAN**

**NOMOR: I/KSB/IV/2020**

Yang bertanda tangan dibawah ini Bendahara Koperasi Syariah Barokah Curup menerangkan bahwa mahasiswi IAIN Curup:

Nama : Reviani Yulita  
NIM : 16631109  
Prodi : Perbankan Syariah  
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam

Telah benar-benar melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul **"Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Peningkatan Pendapatan Koperasi Syariah Barokah Curup Pada Tahun 2014-2019"**, guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana S1 Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam.

Demikian surat ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 28 April 2020  
Bendahara Koperasi  
Syariah Barokah

Ade Fitri





KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : *Reviari Yulita*  
 NIM : *16631109*  
 FAKULTAS/JURUSAN : *Syariah dan Ekonomi Islam / Perbankan Syariah*  
 PEMBIMBING I : *Busta Febrayanti, M. Ag*  
 PEMBIMBING II : *Fitmawati, ME*  
 JUDUL SKRIPSI : *Pengaruh Pemberdayaan Murabahah, terhadap  
 Saat Peningkatan Pendapatan Koperasi  
 Syariah Barakah Cury Pada tahun 2014  
 2019*

\* Kartu konsultasi ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan pembimbing I atau pembimbing 2;

\* Dianjurkan kepada mahasiswa yang menulis skripsi untuk berkonsultasi sebanyak mungkin dengan pembimbing I minimal 2 (dua) kali, dan konsultasi pembimbing 2 minimal 5 (lima) kali dibuktikan dengan kolom yang di sediakan;

\* Agar ada waktu cukup untuk perbaikan skripsi sebelum diajukan diharapkan agar konsultasi terakhir dengan pembimbing dilakukan paling lambat sebelum ujian skripsi.



KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : *Reviari Yulita*  
 NIM : *16631109*  
 FAKULTAS/JURUSAN : *Syariah dan Ekonomi Islam / Perbankan Syariah*  
 PEMBIMBING I : *Busta Febrayanti, M. Ag*  
 PEMBIMBING II : *Fitmawati, ME*  
 JUDUL SKRIPSI : *Pengaruh Pemberdayaan Murabahah, terhadap  
 Peningkatan Pendapatan Koperasi Syariah  
 Barakah Curup pada tahun 2014-2019*

Kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diajukan untuk ujian skripsi IAIN Curup.

Pembimbing I,

Pembimbing II,

*Busta Febrayanti, M. Ag*  
 NIP. 19710228200058003

*[Signature]*  
 NIP.





IAIN CURUP

NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing I	Paraf Mahasiswa
1	12/03/2020	Pemerintah bab 5		
2	12/03/2020	Pemerintah bab 5 - VIII K angket		
3	13/03/2020	Acc. bab I - VII angket lanjutan		
4	13/03/2020	Pemerintah angket		
5	4/04/2020	Pemerintah bab II & V dan daftar pustaka		
6	17/04/2020	Acc. btk ujian		
7				
8				



IAIN CURUP

NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing II	Paraf Mahasiswa
1	28/02/2020	Perlu ditambahkan jumlah angket di keparasi. Syarah ditakal. di Bab III		
2	10/03/2020	Perlu ditugaskan dengan jelas angket pada variabel X misal nya dibuat Akhlak Arca Sa'yi ....		
3	15/03/2020	kin-kisi / Angket parat h		
4	6/05/2020	Bab IV dan kesimpulan		
5	8/06/2020	Bab V dan Akhlak		
6	9/06/2020	Angket dan kesimpulan		
7	10/06/2020	Acc. bab I dan V		
8				

### **Pedoman Wawancara Tidak Berstruktur**

Adapun pertanyaan yang diajukan kepada responden yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya Koperasi Syariah Barokah dalam merengkuh para pihak yang semasa ini tidak mempunyai akses pembiayaan oleh perbankan?
2. Siapa pendiri Koperasi Syariah Barokah Curup?
3. Bagaimana bentuk investasi yang ditawarkan oleh Koperasi Syariah Barokah?

### Surat Keterangan Wawancara

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ade Fitria

Jabatan : Bendahara Koperasi Syariah Barokah

Menerangkan bahwa mahasiswi IAIN Curup yaitu:

Nama : Reviani Yulita

NIM : 16631109

Prodi : Perbankan Syariah

Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dalam rangka penelitian dan penyusunan skripsi yang berjudul **“Pengaruh Pembiayaan Murabahah terhadap Pendapatan Koperasi Syariah Barokah Curup pada tahun 2014-2019”**.

Demikian surat keterangan ini dibuat, semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 27 Februari 2020

Responden

Ade Fitria





**KOPERASI SYARIAH BAROKAH CURUP**  
**PERHITUNGAN LABA/RUGI**  
**PERBANDINGAN**

No	Uraian	Tahun 2014	Tahun 2015
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
	<b>Pendapatan Operasional</b>		
	<b>Pendapatan Operasi Utama</b>		
	- Pendapatan Margin	Rp 106,135.389	Rp 96,615.632
	- Pendapatan Bagi Hasil	Rp 12,677.515	Rp 8,823.497
	<b>Pendapatan Administasi</b>		
	- Pendapatan Adm. Pembiayaan	Rp 4,964.200	Rp 4,128.000
	- Pendapatan Adm. Lainnya	Rp 1,036.000	Rp 246.100
	<b>Pendapatan Non operasional</b>		
	- Pendapatan Penyertaan	Rp 20,646.859	Rp 8,907.100
	- Pendapatan Bagi Hasil Bank	Rp 876.413	Rp 338.751
	- Pendapatan Sewa Inventaris	Rp 450.000	Rp -
	- Pendapatan Lainnya	Rp 3,863.420	Rp 3,244.145
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp 150,649.796</b>	<b>Rp 122,303.225</b>
<b>2</b>	<b>BEBAN/BIAYA</b>		
	<b>Biaya Bagi Hasil</b>		
	Basil Simapanan Mudharobah	Rp 4,341.727	Rp 3,038.396
	Basil Sertifikat Barokah (SIMJAKA)	Rp 3,038.499	Rp 249.342
	Basil PKPS BBM	Rp 2,369.000	Rp 1,594.000
	Basil BMI & AL AMAL	Rp 4,200.000	Rp -
	<b>Beban Operasional</b>		
	Gaji Pegawai	Rp 48,788.000	Rp 47,000.000
	Honor Jaga Malam	Rp 5,600.000	Rp 6,000.000
	Honorium Pengurus	Rp 6,600.000	Rp 7,150.000
	Honorium Pengawas Syariah	Rp 1,600.000	Rp 1,600.000
	Insentif/ Bonus/ Cadangan Pensiun	Rp 5,799.000	Rp 1,104.000
	Biaya ATK	Rp 2,548.500	Rp 1,437.000
	Biaya Pengiriman surat dan Dokumen	Rp 588.500	Rp 343.000
	Biaya Listrik, Telp dan Speedy	Rp 3,585.000	Rp 3,865.500
	Biaya Transportasi	Rp 9,968.000	Rp 9,100.000
	Biaya Retribusi	Rp 190.000	Rp 60.000
	Pajak Bumi dan Bangunan	Rp 86.000	Rp -
	Biaya Pamel/ Perbaikan Komputer	Rp 140.000	Rp 410.000
	Penyusutan Aktiva Tetap & Inventaris	Rp 2,624.013	Rp 3,740.328
	Biaya Amortisasi Software	Rp 1,500.000	Rp 1,250.000
	Biaya RAT	Rp 9,992.400	Rp 10,705.000
	Beban Rapat	Rp 259.000	Rp 157.000
	Biaya Lain-lain	Rp 3,617.492	Rp 4,141.000
	<b>Beban Non Operasional</b>		
	Beban Adm Al Amal	Rp 18.000	
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp 117,453.131</b>	<b>Rp 102,944.566</b>
<b>3</b>	<b>Sisa Hasil Usaha</b>	<b>Rp 33,196.665</b>	<b>Rp 19,358.659</b>

**KOPERASI SYARIAH BAROKAH CURUP**  
**PERHITUNGAN LABA/RUGI**  
**PER 31 DESEMBER 2016**

No	Uraian	Rencana	Realisasi
1	<b>PENDAPATAN</b>		
	<b>Pendapatan Operasional</b>		
	<b>Pendapatan Operasi Utama</b>		
	- Pendapatan Margin/ Basil	Rp 125.000,000	Rp 73.865,220
	<b>Pendapatan Administasi</b>		
	- Pendapatan Adm. Pembiayaan	Rp 5.500,000	Rp 3.818,992
	- Pendapatan Adm. Lainnya	Rp 500,000	Rp 140,000
	<b>Pendapatan Non operasional</b>		
	- Pendapatan Penyertaan	Rp 12.000,000	Rp 7.331,500
	- Pendapatan Bagi Hasil Bank	Rp 750,000	Rp 379,743
	- Pendapatan Sewa Gedung	Rp 12.000,000	Rp 10.000,000
	- Pendapatan Lainnya	Rp 5.000,000	Rp 1.280,445
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp 160.750,000</b>	<b>Rp 96.815,900</b>
2	<b>BEBAN/BIAYA</b>		
	<b>Biaya Bagi Hasil</b>		
	Basil Dana Syirkah	Rp 7.000,000	Rp 2.042,385
	Basil PKPS BBM	Rp 750,000	Rp 334,000
	<b>Beban Operasional</b>		
	Honor Pengurus dan Pegawai	Rp 56.600,000	Rp 53.100,000
	Honor Jaga Malam	Rp 6.000,000	Rp 2.000,000
	Honorium Pengawas Syariah	Rp 2.000,000	Rp 2.000,000
	Insentif/ Bonus/ Cadangan Pensiun	Rp 6.000,000	Rp 1.062,000
	Tunjangan lainnya/THR Karyawan	Rp 2.000,000	Rp 1.000,000
	Biaya ATK	Rp 3.000,000	Rp 440,700
	Biaya Pengiriman surat dan Dokumen	Rp 360,000	Rp 407,000
	Biaya Majalah	Rp 300,000	Rp 48,000
	Biaya Listrik, Telp dan Speedy	Rp 4.000,000	Rp 3.020,500
	Biaya Transportasi	Rp 13.000,000	Rp 6.520,000
	Biaya Retribusi	Rp 120,000	Rp 70,000
	Biaya Pamel/ Perbaikan inventaris	Rp 500,000	Rp 575,000
	Penyusutan Aktiva Tetap & Amortisasi	Rp 4.500,000	Rp 2.933,788
	Peny Kerugian Peng Aktiva produktif	Rp 3.000,000	Rp 2.100,000
	Biaya RAT	Rp 11.000,000	Rp 6.845,100
	Biaya RAT	Rp 600,000	Rp 50,000
	Beban Rapat	Rp 4.000,000	Rp 891,000
	Biaya Lain-lain	Rp 124.730,000	Rp 85.439,473
	<b>Jumlah</b>		
		<b>Rp 36.020,000</b>	<b>Rp 11.376,427</b>
3	<b>Sisa Hasil Usaha</b>		

**KOPERASI SYARIAH BAROKAH**  
**PERHITUNGAN LABA RUGI**  
**PER 31 DESEMBER 2017**

NO	URAIAN	RENCANA	REALISASI
	<b>PENDAPATAN</b>		
1	Pendapatan Operasional		
	Pendapatan Operasional Utama		
	- Pendapatan Margin/Basil	Rp 90.000.000,00	Rp 37.409.723,00
	Pendapatan Administrasi		Rp -
	- Pendapatan Administrasi Pembiayaan	Rp 4.000.000,00	Rp 575.000,00
	- Pendapatan Administrasi Lainnya	Rp 250.000,00	Rp 72.500,00
	Pendapatan Non Operasional		Rp -
	- Pendapatan Penyertaan	Rp 10.000.000,00	Rp 7.462.300,00
	- Pendapatan Bagi Hasil Bank	Rp 500.000,00	Rp 6.166,00
	- Pendapatan Sewa Gedung	Rp 10.000.000,00	Rp 2.506.800,00
	- Pendapatan Penjualan Gedung		Rp 79.591.000,00
	- Pendapatan Lainnya	Rp 2.500.000,00	Rp 1.615.459,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>Rp 117.250.000,00</b>	<b>Rp 129.238.948,00</b>
2	<b>BEBAN/BIAYA</b>		
	Biaya Bagi Hasil		
	- Basil Dana Syariah	Rp 5.000.000,00	Rp 1.236.784,86
	Beban Operasional		Rp -
	- Honor Pengurus dan Pegawai	Rp 56.600.000,00	Rp 38.960.100,00
	- Honor Dewan Pengawas Syariah	Rp 2.000.000,00	Rp 2.000.000,00
	- Insentif/Bonus/Cadangan Pensiun	Rp 4.000.000,00	Rp 1.592.000,00
	- Tunjangan Lainnya/THR Karyawan	Rp 1.000.000,00	Rp 1.500.000,00
	- Biaya ATK	Rp 1.500.000,00	Rp 682.000,00
	- Biaya Pengiriman Surat/Dokumen	Rp 500.000,00	Rp 404.000,00
	- Biaya Listrik, Telepon dan Speedy	Rp 4.000.000,00	Rp 3.874.250,00
	- Biaya Transportasi	Rp 7.500.000,00	Rp 7.700.000,00
	- Biaya Retribusi	Rp 120.000,00	Rp 30.000,00
	- Biaya Pamel / Perbaikan Inventaris	Rp 700.000,00	Rp 130.000,00
	- Penyusutan Aktiva Tetap & Amortisasi	Rp 4.500.000,00	Rp 8.175.322,00
	- Peny. Kerugian Penj aktiva dan Toko	Rp 3.000.000,00	Rp 22.500.000,00
	Penyisihan Piutang		Rp 17.000.000,00
	Penyisihan Harga Emas		Rp 2.500.000,00
	- Biaya RAT	Rp 8.000.000,00	Rp 6.017.000,00
	- Biaya Rapat	Rp 100.000,00	Rp -
	- Biaya Penurunan harga emas		Rp 1.128.000,00
	- Biaya Lain-lain	Rp 1.500.000,00	Rp 842.000,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>Rp 100.020.000,00</b>	<b>Rp 116.271.456,86</b>
3	<b>SISA HASIL USAHA</b>	<b>Rp 17.230.000,00</b>	<b>Rp 12.967.491,14</b>



**KOPERASI SYARIAH BAROKAH**  
**PERHITUNGAN LABA RUGI**  
**PER DESEMBER 2018**

NO	URAIAN	RENCANA	REALISASI
	<b>PENDAPATAN</b>		
1	Pendapatan Operasional		
	Pendapatan Operasional Utama	Rp 60.000.000,00	Rp 19.365.915,00
	- Pendapatan Margin/Basil		Rp -
	Pendapatan Administrasi		
	- Pendapatan Administrasi Pembiayaan	Rp 2.500.000,00	Rp 25.000,00
	- Pendapatan Administrasi Lainnya	Rp 200.000,00	Rp 80.000,00
	Pendapatan Non Operasional		Rp -
	- Pendapatan Penyertaan	Rp 10.000.000,00	Rp 15.104.600,00
	- Pendapatan Sewa inventaris	Rp -	Rp 1.486.000,00
	- Pendapatan Sewa Gedung	Rp 5.000.000,00	Rp 5.218.000,00
	- Pendapatan Lainnya	Rp 2.000.000,00	Rp 200.040,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>Rp 79.700.000,00</b>	<b>Rp 41.479.555,00</b>
2	<b>BEBAN/BIAYA</b>		
	Beban Operasional		
	- Honor Pengurus dan Pegawai	Rp 42.000.000,00	Rp 22.170.720,00
	- Honor Dewan Pengawas Syariah	Rp 2.000.000,00	Rp 800.000,00
	- Insentif/Bonus/Cadangan Pensiun	Rp 4.000.000,00	Rp -
	- Tunjangan Lainnya/THR Karyawan	Rp 1.500.000,00	Rp 900.000,00
	- Biaya ATK	Rp 750.000,00	Rp 47.000,00
	- Biaya Pengiriman Surat/Dokumen	Rp 450.000,00	Rp 178.000,00
	- Biaya Listrik, Telepon dan Speedy	Rp 4.000.000,00	Rp 3.495.500,00
	- Biaya Retribusi	Rp -	Rp -
	- Biaya Pamel / Perbaikan Inventaris	Rp 120.000,00	Rp 15.000,00
	- Penyusutan Aktiva Tetap & Amortisasi	Rp 500.000,00	Rp 250.000,00
	- Bagi hasil pada pihak ketiga	Rp 4.500.000,00	Rp 778.805,00
	- Biaya RAT		Rp 3.747.600,00
	- Biaya Rapat	Rp 7.500.000,00	Rp 5.089.500,00
	- Biaya Lain-lain		Rp 120.000,00
	<b>JUMLAH</b>		Rp 629.000,00
3	<b>SISA HASIL USAHA</b>	<b>Rp 67.320.000,00</b>	<b>Rp 38.221.125,00</b>
		<b>Rp 12.380.000,00</b>	<b>Rp 3.258.430,00</b>

**KOPERASI SYARIAH BAROKAH**  
**PERHITUNGAN LABA RUGI**  
**PER DESEMBER 2019**

NO	URAIAN	JUMLAH	
1	<b>PENDAPATAN</b>		
	Pendapatan Operasional		
	Pendapatan Operasional Utama		
	- Pendapatan Margin/Basil	Rp 9.963.100,00	
	Pendapatan Administrasi	Rp -	
	- Pendapatan Administrasi Pembiayaan	Rp 25.000,00	
	- Pendapatan Administrasi Lainnya	Rp -	
	Pendapatan Non Operasional		
	- Pendapatan Penyertaan	Rp 35.796.000,00	
	- Pendapatan Sewa inventaris	Rp 4.168.700,00	
	- Pendapatan Sewa Gedung	Rp 3.800.000,00	
	- Pendapatan Lainnya	Rp -	
	<b>JUMLAH</b>	<b>Rp 53.752.800,00</b>	
	2	<b>BEBAN/BIAYA</b>	
Beban Operasional			
- Honor Pengurus dan Pegawai		Rp 23.594.677,00	
- Honor Dewan Pengawas Syariah		Rp 800.000,00	
- Tunjangan Lainnya/THR Karyawan		Rp 1.200.000,00	
- Biaya ATK		Rp -	
- Biaya Pengiriman Surat/Dokumen		Rp -	
- Biaya Listrik, Telepon dan Speedy		Rp 1.750.000,00	
- Biaya Transportasi		Rp -	
- Biaya Retribusi		Rp -	
- Biaya Pamel / Perbaikan Inventaris		Rp 944.000,00	
- Penyusutan Aktiva Tetap & Amortisasi		Rp 2.662.532,00	
Bagi hasil pada pihak ketiga		Rp 3.804.200,00	
- Biaya RAT		Rp 4.108.000,00	
- Biaya Rapat		Rp -	
- Biaya Lain-lain	Rp 2.563.096,00		
<b>JUMLAH</b>	<b>Rp 41.426.505,00</b>		
3	<b>SISA HASIL USAHA</b>	<b>Rp 12.326.295,00</b>	

V. Laporan Keuangan

**KOPERASI SYARIAH BAROKAH  
NERACA PERBANDINGAN**

No	Uraian	Tahun 2014	Tahun 2015
<b>I</b>	<b>AKTIVA</b>		
	<b>Aktiva Lancar</b>		
	Kas	Rp 39.453,350	Rp 42.995,900
	Simpanan Pada Bank	Rp 172.869,448	Rp 384.825,199
	Simpanan di BMT Lain	Rp 190,000	Rp 190,000
	Piutang Usaha	Rp 500.894,337	Rp 369.023,500
	Pembiayaan	Rp 97.926,700	Rp 65.599,900
	Pinjaman Qordh	Rp 71.795,517	Rp 98.473,926
	Penyisihan Kerugian Penghapusan Aktiva	Rp (73,100)	Rp (73,100)
	Penyertaan	Rp 118.214,841	Rp 100.577,141
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp 1.001.271,093</b>	<b>Rp 1.061.612,466</b>
	<b>Aktiva Tetap dan Inventaris</b>		
	Inventaris Kantor	Rp 31.886,838	Rp 29.062,837
	Tanah dan Bangunan	Rp 287.224,792	Rp 287.224,792
	Akumulasi Penyusutan -/-	Rp (5.252,213)	Rp (8.992,541)
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp 313.859,417</b>	<b>Rp 307.295,088</b>
	<b>Rupa-rupa Aktiva</b>		
	Perolehan Software	Rp 15.000,000	Rp 15.000,000
	Amortisasi Software	Rp (3.000,000)	Rp (4.250,000)
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp 12.000,000</b>	<b>Rp 10.750,000</b>
	<b>Total Aktiva</b>	<b>Rp 1.327.130,510</b>	<b>Rp 1.379.657,554</b>
<b>II</b>	<b>PASIVA</b>		
	<b>Kewajiban</b>		
	<b>Kewajiban Jangka Pendek</b>		
	Titipan Simpanan	Rp 519,751	Rp 519,751
	Zakat, Infaq, dan Shadaqah	Rp 5.116,250	Rp 871,550
	Kotak SORGA	Rp 5.252,624	Rp 268,733
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp 10.888,625</b>	<b>Rp 1.660,034</b>
	<b>Dana Syirkah Temporer</b>		
	Simpanan Mudharabah	Rp 815.766,640	Rp 902.358,705
	Sertifikat Barokah (Simjaka)	Rp 60.341,522	Rp 60.591,522
	Pinjaman dari BMT Al-Amal	Rp	Rp
	Pinjaman dari PKPS BBM	Rp 20.000,000	Rp 10.000,000
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp 896.108,162</b>	<b>Rp 972.950,227</b>
	<b>Rupa-rupa Passiva</b>		
	<b>Dana-dana SHU</b>		
	Dana Pendidikan	Rp 3.265,314	Rp 4.883,646
	Dana Sosial	Rp 6.233,375	Rp 7.451,708
	Dana Cadangan	Rp 16.653,554	Rp 19.693,949
	Cadangan dana Pensiun	Rp 4.498,000	Rp 5.398,000
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp 30.650,243</b>	<b>Rp 37.427,303</b>
	<b>Modal</b>		
	<b>Modal Sendiri</b>		
	Simpanan Pokok	Rp 25.450,000	Rp 24.885,000
	Simpanan Wajib	Rp 222.267,500	Rp 220.005,300
	Simpanan Pokok Khusus Sukarela	Rp 42.718,716	Rp 37.520,442
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp 290.436,216</b>	<b>Rp 282.410,742</b>
	Modal Hibah/ Donasi	Rp 65.850,600	Rp 65.850,600
	SHU Tahun Berjalan	Rp 33.196,664	Rp 19.358,648
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp 99.047,264</b>	<b>Rp 85.209,248</b>
	<b>Total Pasiva</b>	<b>Rp 1.327.130,510</b>	<b>Rp 1.379.657,554</b>



**KOPERASI SYARIAH BAROKAH**  
**NERACA PERBANDINGAN**

AKUN	2016	2017
<b>AKTIVA</b>		
<b>Aktiva Lancar</b>		
Kas	Rp 15.168.000,00	Rp 11.930.000,00
Simpanan Pada Bank	Rp 6.679.942,00	Rp 26.364.608,00
Simpanan Pada BMT Lain	Rp 190.000,00	Rp 190.000,00
Piutang Usaha	Rp 368.359.646,00	Rp 271.622.690,00
Penyertaan/ Persediaan	Rp 62.357.841,00	Rp 90.127.841,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 452.755.429,00</b>	<b>Rp 400.235.139,00</b>
<b>Aktiva Tetap dan Inventaris</b>		
Inventaris Kantor	Rp 60.846.838,00	Rp 49.559.858,00
Tanah dan Bangunan	Rp 299.281.792,00	Rp 199.281.792,00
Akumulasi Penyusutan	Rp (11.301.329,00)	Rp (13.953.711,00)
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 348.827.301,00</b>	<b>Rp 234.887.939,00</b>
<b>Rupa Rupa Aktiva</b>		
Perolehan Software	Rp 15.000.000,00	Rp 15.000.000,00
Amortisasi software	Rp (4.875.000,00)	Rp (6.125.000,00)
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 10.125.000,00</b>	<b>Rp 8.875.000,00</b>
<b>Total Aktiva</b>	<b>Rp 811.707.730,00</b>	<b>Rp 643.998.078,00</b>
<b>PASIVA</b>		
<b>Kewajiban</b>		
<b>Kewajiban Jangka Pendek</b>		
Titipan Simpanan	Rp 492.103,00	Rp 492.103,00
Zakat, Inpaq, Sadaqoh	Rp 401.879,00	Rp 998.989,38
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 893.982,00</b>	<b>Rp 1.491.092,38</b>
<b>Dana Syirkah</b>		
Simpanan Mudharabah	Rp 427.547.233,00	Rp 260.203.082,21
Sertifikat Barokah ( Simjaka)	Rp 1.234.210,00	Rp 1.234.210,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 428.781.443,00</b>	<b>Rp 261.437.292,21</b>
<b>Rupa Rupa Pasiva</b>		
Dana Pendidikan	Rp 5.451.380,00	Rp 5.205.980,00
Dana Sosial	Rp 8.395.442,00	Rp 7.075.042,00
Cad dana Pesangon	Rp 3.341.200,00	Rp 4.933.200,00
Cad dana Penyisihan Piutang	Rp 1.200.000,00	Rp 18.130.356,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 18.388.022,00</b>	<b>Rp 35.344.578,00</b>
<b>Modal</b>		
<b>Modal Sendiri</b>		
Simpanan Pokok	Rp 22.050.000,00	Rp 17.970.000,00
Simpanan Wajib	Rp 207.564.300,00	Rp 192.006.300,00
Simpanan Pokok Khusus Sukarela	Rp 45.705.602,00	Rp 42.505.765,00
Dana Cadangan	Rp 11.097.354,00	Rp 14.424.959,27
Modal Hibah/ Donasi	Rp 65.850.600,00	Rp 65.850.600,00
SHU Berjalan	Rp 11.376.427,00	Rp 12.967.491,14
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 363.644.283,00</b>	<b>Rp 345.725.115,41</b>
<b>Total Pasiva</b>	<b>Rp 811.707.730,00</b>	<b>Rp 643.998.078,00</b>



Curup      Desember 2017  
Pengurus Koperasi Syariah Barokah

Ketua

Bendahara

Sekretaris

**KOPERASI SYARIAH BAROKAH  
NERACA PERBANDINGAN**

AKUN	2017	2018
<b>AKTIVA</b>		
<b>Aktiva Lancar</b>		
Kas	Rp 11.930.000,00	Rp 17.128.550,00
Simpanan Pada Bank	Rp 26.364.608,00	Rp 1.964.608,00
Simpanan Pada BMT Lain	Rp 190.000,00	Rp 190.000,00
Piutang Usaha	Rp 271.622.690,00	Rp 198.737.770,00
Penyertaan/ Persediaan	Rp 90.127.841,00	Rp 130.852.941,00
Jumlah	Rp 400.235.139,00	Rp 348.873.869,00
<b>Aktiva Tetap dan Inventaris</b>		
Inventaris Kantor	Rp 49.559.858,00	Rp 48.509.858,00
Tanah dan Bangunan	Rp 199.281.792,00	Rp 199.281.792,00
Akumulasi Penyusutan	Rp (13.953.711,00)	Rp (14.732.516,00)
Jumlah	Rp 234.887.939,00	Rp 233.059.134,00
<b>Rupa Rupa Aktiva</b>		
Perolehan Software	Rp 15.000.000,00	Rp 15.000.000,00
Amortisasi software	Rp (6.125.000,00)	Rp (6.125.000,00)
Jumlah	Rp 8.875.000,00	Rp 8.875.000,00
<b>Total Aktiva</b>	Rp 643.998.078,00	Rp 590.808.003,00
<b>PASIVA</b>		
<b>Kewajiban</b>		
<b>Kewajiban Jangka Pendek</b>		
Titipan Simpanan	Rp 492.103,00	Rp 492.103,00
Zakat, Inpaq, Sadaqoh	Rp 998.989,38	Rp 3.267.044,04
Jumlah	Rp 1.491.092,38	Rp 3.759.147,04
<b>Dana Syirkah</b>		
Simpanan Mudharabah	Rp 260.203.082,21	Rp 214.830.349,69
Sertifikat Barokah ( Simjaka)	Rp 1.234.210,00	Rp 1.234.210,00
Jumlah	Rp 261.437.292,21	Rp 216.064.559,69
<b>Rupa Rupa Pasiva</b>		
Dana Pendidikan	Rp 5.205.980,00	Rp 5.838.145,00
Dana Sosial	Rp 7.075.042,00	Rp 7.207.207,00
Cad dana Pesangon	Rp 4.933.200,00	Rp 4.933.200,00
Cad dana Penyisihan Piutang	Rp 18.130.356,00	Rp 386.856,00
Pinjaman pihak ketiga		Rp 35.008.200,00
Jumlah	Rp 35.344.578,00	Rp 53.373.608,00
<b>Modal</b>		
<b>Modal Sendiri</b>		
Simpanan Pokok	Rp 17.970.000,00	Rp 12.595.000,00
Simpanan Wajib	Rp 192.006.300,00	Rp 178.445.700,00
Simpanan Pokok Khusus Sukarela	Rp 42.505.765,00	Rp 39.243.008,00
Dana Cadangan	Rp 14.424.959,27	Rp 18.217.950,27
Modal Hibah/ Donasi	Rp 65.850.600,00	Rp 65.850.600,00
SHU Berjalan	Rp 12.967.491,14	Rp 3.258.430,00
Jumlah	Rp 345.725.115,41	Rp 317.610.688,27
<b>Total Pasiva</b>	Rp 643.998.078,00	Rp 590.808.003,00



Curup Desember 2018  
Pengurus Koperasi Syariah Barokah

Ketua

Bendahara

Sekretaris

**KOPERASI SYARIAH BAROKAH**  
**NERACA**  
**PER 31 DESEMBER 2019**

AKUN	2019	2018
<b>AKTIVA</b>		
<b>Aktiva Lancar</b>		
Kas	Rp 649.350,00	Rp 17.128.550,00
Simpanan Pada Bank	Rp 1.283.512,00	Rp 1.964.608,00
Simpanan Pada BMT Lain	Rp 190.000,00	Rp 190.000,00
Piutang Usaha	Rp 137.141.094,00	Rp 198.737.770,00
Penyertaan/ Persediaan	Rp 200.664.000,00	Rp 130.852.941,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 339.927.956,00</b>	<b>Rp 348.873.869,00</b>
<b>Aktiva Tetap dan Inventaris</b>		
Inventaris Kantor	Rp 30.707.699,00	Rp 48.509.858,00
Tanah dan Bangunan	Rp 199.281.792,00	Rp 199.281.792,00
Akumulasi Penyusutan	Rp (17.395.048,00)	Rp (14.732.516,00)
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 212.594.443,00</b>	<b>Rp 233.059.134,00</b>
<b>Rupa Rupa Aktiva</b>		
Perolehan Software	Rp 15.000.000,00	Rp 15.000.000,00
Amortisasi software	Rp (6.125.000,00)	Rp (6.125.000,00)
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 8.875.000,00</b>	<b>Rp 8.875.000,00</b>
<b>Total Aktiva</b>	<b>Rp 561.397.399,00</b>	<b>Rp 590.808.003,00</b>
<b>PASIVA</b>		
<b>Kewajiban</b>		
<b>Kewajiban Jangka Pendek</b>		
Titipan Simpanan	Rp 492.103,00	Rp 492.103,00
Zakat, Inpaq, Sadaqoh	Rp 4.814.097,57	Rp 3.267.044,04
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 5.306.200,57</b>	<b>Rp 3.759.147,04</b>
<b>Dana Syirkah</b>		
Simpanan Mudharabah	Rp 157.730.225,16	Rp 214.830.349,69
Sertifikat Barokah ( Simjaka)	Rp 1.234.210,00	Rp 1.234.210,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 158.964.435,16</b>	<b>Rp 216.064.559,69</b>
<b>Rupa Rupa Pasiva</b>		
Dana Pendidikan	Rp 5.196.993,00	Rp 5.838.145,00
Dana Sosial	Rp 7.066.055,00	Rp 7.207.207,00
Cad dana Pesangon	Rp -	Rp 4.933.200,00
Cad dana Penyisihan Piutang	Rp -	Rp 386.856,00
Pinjaman pada pihak ketiga	Rp 66.723.000,00	Rp 35.008.200,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 78.986.048,00</b>	<b>Rp 53.373.608,00</b>
<b>Modal</b>		
<b>Modal Sendiri</b>		
Simpanan Pokok	Rp 7.700.000,00	Rp 12.595.000,00
Simpanan Wajib	Rp 162.897.200,00	Rp 178.445.700,00
Simpanan Pokok Khusus Sukarela	Rp 50.195.578,00	Rp 39.243.008,00
Dana Cadangan	Rp 19.171.042,27	Rp 18.217.950,27
Modal Hibah/ Donasi	Rp 65.850.600,00	Rp 65.850.600,00
SHU Berjalan	Rp 12.326.295,00	Rp 3.258.430,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 318.140.715,27</b>	<b>Rp 317.610.688,27</b>
<b>Total Pasiva</b>	<b>Rp 561.397.399,00</b>	<b>Rp 590.808.003,00</b>

Curup      Desember 2019

Pengurus Koperasi Syariah Barokah